



**PUTUSAN**  
Nomor 77 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**NY. SARI DEWI OSCAR**, dahulu bertempat tinggal di Jalan Cianjur Nomor 18, RT. 007/RW. 004, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat sekarang bertempat tinggal di Jalan Kembang Abadi VII Blok A 14, Nomor 9, Kembangan (Puri Indah), Kota Administrasi, Jakarta Barat;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

**L a w a n**

**PT. AMCAPITAL INDONESIA**, yang diwakili oleh Para Direktur Djamdjani dan Yacinta Fabiana Tjang, berkedudukan di Equity Tower, Unit EFGH SCBD Lt. 10 F, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Lamhot Tobing, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Firm Lamhot Tobing, Rahmadi & Partners, berkantor di Gedung MSA, Jalan Minangkabau Barat Nomor 6 F Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2016;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

A. Hubungan Hukum/Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat;

1. Bahwa Penggugat adalah Perusahaan Efek yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor KEP-126/PM/1992 tanggal 9 Maret 1992 dan Nomor KEP-19/PM/1994 tanggal 6 Juli 1994, bergerak di bidang usaha Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek dibidang Pasar Modal;
2. Bahwa Tergugat adalah individu atau perorangan yang telah mengajukan permohonan pembukaan rekening perdagangan efek: Transaksi Regular



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Transaksi Type T Plus pada Penggugat dengan tujuan investasi jangka pendek, investasi jangka panjang dan bonus dividen;

3. Bahwa selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah saling sepakat dan menandatangani Perjanjian Pembukaan Rekening Perdagangan Efek tertanggal 18 November 2009 (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian Perdagangan Efek");
4. Bahwa mekanisme transaksi jual beli efek berupa saham berdasarkan Perjanjian Perdagangan Efek *a quo* tersebut antara lain sebagai berikut:
  - a. Tergugat wajib untuk membayarkan biaya kepada Penggugat dalam yang meliputi jumlah total harga pembelian, komisi, biaya transaksi dan biaya lain, termasuk pajak-pajak jika ada menurut peraturan-peraturan yang berlaku;
  - b. Penggugat diberi wewenang untuk membeli dan atau menjual efek untuk dan atas nama Tergugat berdasarkan instruksi-instruksi secara lisan atau tertulis yang sewaktu-waktu diberikan oleh Tergugat;
  - c. Penggugat berwenang untuk bertindak berdasarkan instruksi (perintah) Tergugat melalui pialang, agen atau wakil yang ditunjuk oleh Penggugat dan Penggugat tidak bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena perbuatan atau kesalahan yang dilakukan oleh pialang, agen atau wakil tersebut;
  - d. Tergugat setuju dan berjanji untuk melunasi seluruh nilai yang wajib dibayar dan terhutang berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan aplikasi serta bunga berdasarkan tingkat pasar yang berlaku waktu ke waktu hingga dibayar dihitung secara harian setiap bulannya hingga dibayar;
  - e. Apabila sampai dengan hari bursa ke-3 (T+3) pembayaran dari Tergugat belum diterima oleh Penggugat, maka tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Tergugat, Penggugat berhak menghentikan sementara perdagangan rekening efek Tergugat hingga dilunasinya seluruh kewajiban Tergugat serta Penggugat berhak menjual saham Tergugat dan mempergunakan hasil penjualan tersebut untuk melunasi kewajiban Tergugat kepada Penggugat;
  - f. Apabila penjualan hasil efek tersebut tidak mencukupi untuk pelunasan kewajiban Tergugat, maka Penggugat akan mengirimkan surat pemberitahuan penjualan dan status kewajiban Tergugat sekaligus meminta Tergugat untuk segera melunasi kewajibannya;
  - g. Penggugat berhak menerima komisi atau fee transaksi untuk

Halaman 2 dari 63 hal.Put. Nomor 77 K/Pdt/2017



transaksi jual efek Tergugat;

h. Penggugat akan memberikan konfirmasi tertulis kepada Tergugat dari setiap transaksi yang telah dilakukan secara tertulis;

5. Bahwa terhitung sejak tanggal penandatanganan Perjanjian Perdagangan Efek tersebut diketahui Tergugat telah menjadi nasabah dari Penggugat dan dapat melakukan transaksi jual beli efek berupa saham (selanjutnya disebut ("saham")) sesuai ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam Perjanjian Perdagangan Efek;

B. Perbuatan Ingkar Janji yang dilakukan Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan perincian transaksi Tergugat yang ada pada Penggugat diketahui Tergugat telah melakukan transaksi jual beli efek terhitung mulai tanggal 18 November 2009 untuk transaksi regular, sedangkan transaksi Type T Plus dimulai pada tanggal 25 Januari 2010. Tergugat melakukan transaksi terakhir pada tanggal 11 Desember 2013;

7. Bahwa pada awal periode transaksi Tergugat hingga tanggal 10 November 2013 berjalan lancar dengan tetap dipenuhinya kewajiban pembayaran biaya transaksi termasuk bunga dilakukan oleh Tergugat. Tergugat cukup aktif melakukan transaksi saham, hingga 1 November 2013 outstanding Tergugat masih sejumlah Rp550.481.903,00 (lima ratus lima puluh juta empat ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tiga rupiah) dengan nilai portfolio saham sebesar Rp559.380.000,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) yang berarti antara nilai saham dibandingkan dengan nilai hutangnya masih terdapat surplus senilai Rp8.898.097,00 (delapan juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan puluh tujuh rupiah);

8. Bahwa kemudian Tergugat melakukan transaksi terus menerus hingga pada 11 November 2013, jumlah outstanding Tergugat mencapai Rp2.588.454.953,00 (dua milyar lima ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tiga Rupiah) dengan nilai portofolio sebesar Rp2.555.630.000,00 (dua milyar lima ratus lima puluh lima ribu enam ratus tiga puluh ribu rupiah yang berarti terdapat defisit/minus sebesar Rp32.824.953,00 (tiga puluh dua juta delapan ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh tiga rupiah). Penggugat mengingatkan Tergugat agar segera melakukan setoran dana (*top-up*) untuk menutupi posisi defisit tersebut dikarenakan timbulnya potensi kerugian (*potential loss*) atas portofolio jika terjadi penurunan harga di pasar saham. Terhadap permintaan Penggugat,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berjanji akan segera melaksanakan permintaan Penggugat tersebut, janji mana tidak pernah ditepati oleh Tergugat;

9. Bahwa untuk mencegah resiko atas potensi kerugian yang akan dialami Penggugat dengan tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran atas hutang oleh Tergugat, maka Penggugat menghentikan perdagangan rekening efek Tergugat sehingga Tergugat tidak lagi diijinkan untuk melakukan pembelian saham namun hanya dapat melakukan penjualan saham. Oleh karena tidak ada pembayaran dari Tergugat atas hutang transaksinya hingga melebihi tanggal jatuh tempo transaksi (T+3) maka Tergugat diminta untuk menjual saham-sahamnya, dimana hasil penjualan saham tersebut digunakan untuk melunasi sebagian kewajiban Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 10 *juncto* Pasal 13 Perjanjian Perdagangan Efek *a quo* dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Transaksi	Kode Saham	Jumlah lembar Saham	Harga per lembar saham Rp.	Jumlah (Rp)
1)	11 Desember 2013	TLKM	235.000	2.064,3617	483.912.187,50
2)	12 Desember 2013	ASRI	500.000	475,-	236.906.250,00
3)	12 Desember 2013	TLKM	125.000	2.100,-	261.843.750,00
4)	12 Desember 2013	WSKT	350.000	455,-	158.851.875,00
5)	13 Desember 2013	AUTO	37.500	3.400,-	127.181.250,00
6)	13 Desember 2013	BBNI	75.000	3.800,-	284.287.500,00
7)	13 Desember 2013	BHIT	100.000	330,-	32.917.500,00
8)	13 Desember 2013	BKSL	1.000.000	168,-	167.580.000,00
9)	13 Desember 2013	BUMI	600.000	280,-	167.580.000,00
10)	13 Desember 2013	CITRA	200.000	730,-	145.635.000,00
11)	13 Desember 2013	CTRP	250.000	620,-	154.612.500,00
12)	13 Desember 2013	CTRS	50.000	1.530,-	76.308.750,00
13)	13 Desember 2013	ENRG	1.150.000	69,-	79.151.625,00
14)	13 Desember 2013	ICBP	15.000	9.950,-	148.876.875,00
15)	13 Desember 2013	SRIL	141.000	235,-	33.169.368,75
16)	13 Desember 2013	TLKM	43.500	2.100,-	91.121.625,00
17)	16 Desember 2013	BBRI	20.000	6.800,-	135.660.000,00
18)	16 Desember 2013	SAME	50.000	2.500,-	124.687.500,00
19)	16 Desember 2013	SRIL	108.500	230,-	24.892.612,50
20)	17 Desember 2013	KLBF	100.000	1.230,-	122.692.500,00
21)	17 Desember 2013	ROTI	50.000	1.030,-	51.371.250,00
Jumlah penjualan saham-saham Tergugat..... Rp					3.109.239.918,75

10. Bahwa kemudian, hasil penjualan saham sebesar Rp3.109.239.918,75 (tiga milyar seratus sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan belas koma tujuh puluh lima rupiah) tersebut digunakan untuk mengurangi hutang Tergugat hingga per 17 Desember 2013 tercatat sebesar Rp3.387.706.296,11 (tiga milyar tiga ratus delapan

Halaman 4 dari 63 hal.Put. Nomor 77 K/Pdt/2017



poluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu dua ratus sembilan puluh enam koma sebelas Rupiah), sehingga masih terdapat kewajiban Tergugat sebesar Rp278.466.375,00 (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

11. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 *juncto* Pasal 11 Perjanjian Perdagangan Efek *a quo* serta kebiasaan yang berlaku pada perusahaan sejenis, Penggugat berhak membebankan bunga atas setiap jumlah hutang Tergugat yang belum dibayar berdasarkan tingkat pasar yang berlaku dari waktu ke waktu hingga jumlah hutang Tergugat tersebut dibayar lunas, dimana perhitungan besaran hutang bunga harian yang dihitung setiap bulannya akibat keterlambatan pemenuhan kewajiban Tergugat kepada Penggugat adalah posisi jumlah hutang yang ada (ending balance) pada hari tersebut X (dikalikan) 13,5% (persentase bunga yang ditetapkan Penggugat): (dibagi) 360 hari X (dikalikan) akumulasi hari sejak jatuh tempo T+3). Adapun kewajiban bunga yang belum dibayar Tergugat adalah sebesar Rp67.298.259,41 (enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) yang terdiri dari:

Keterangan	Tarif bunga sesuai Pasal 10 jo Pasal 11 Perjanjian serta ketentuan Internal (13,5%)	Jumlah Hari	Saldo Hutang sebagai Dasar Perhitungan Bunga (Rp)	Jumlah Bunga (Rp)
2 Desember 2013	13,5 %	1 hari	3.065.432.761,11	1.149.537,29
3 Desember 2013	13,5 %	1 hari	3.045.184.823,61	1.141.944,31
4 Desember 2013	13,5 %	1 hari	3.302.500.261,11	1.238.437,60
5 Desember 2013	13,5 %	1 hari	3.231.561.886,11	1.211.835,71
6 Desember 2013	13,5 %	1 hari	3.635.690.136,11	1.363.383,80
9 Desember 2013	13,5 %	3 hari	3.587.877.348,61	4.036.362,02
10 Desember 2013	13,5 %	1 hari	3.489.713.286,11	1.308.642,48
11 Desember 2013	13,5 %	1 hari	3.743.835.473,61	1.403.938,30
12 Desember 2013	13,5 %	1 hari	4.667.898.483,61	1.750.461,93
13 Desember 2013	13,5 %	1 hari	3.347.318.171,11	1.255.244,31
16 Desember 2013	13,5 %	3 hari	2.903.794.108,61	3.811.169,58
17 Desember 2013	13,5 %	1 hari	2.903.794.108,61	1.088.922,79
17 Desember 2013	13,5 %	1 hari	2.246.192.233,61	842.322,09
19 Desember 2013	13,5 %	1 hari	737.770.239,86	276.663,84
20 Desember 2013	13,5 %	1 hari	452.530.127,36	169.698,80
31 Desember 2013	13,5 %	12 hari	278.466.377,36	1.253.098,70
Januari 2014	13,5 %	31 hari	301.768.040,91	3.508.053,48





Februari 2014	13,5 %	28 hari	305,276,094.39	3.205.398,99
Maret 2014	13,5 %	31 hari	308,481,493.38	3.586.097,36
April 2014	13,5 %	30 hari	312,067,590.74	3.510.760,40
Mei 2014	13,5 %	31 hari	315,578,351.14	3.668.598,33
Juni 2014	13,5 %	30 hari	319,246,949.47	3.591.528,18
Juli 2014	13,5 %	31 hari	322,838,477.65	3.752.997,30
Augustus 2014	13,5 %	31 hari	326,591,474.95	3.796.625,90
September 2014	13,5 %	30 hari	330,388,100.85	3.716.866,13
Oktober 2014	13,5 %	31 hari	334,104,966.98	3.883.970,24
November 2014	13,5 %	30 hari	337,988,937.22	3.802.375,54
Desember 2014	13,5 %	31 hari	341,791,312.76	3.973.324,01
Jumlah Kewajiban Bunga Tahun..... Rp				67.298.259,41

12. Bahwa total hutang Tergugat kepada Penggugat per 31 Desember 2014 yang belum dilunasi hingga diajukannya gugatan *a quo* adalah sebesar Rp345.764.634,41 (tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat koma empat puluh satu Rupiah) terdiri dari: Hutang Pokok sebesar Rp278.466.375,00 (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), dan hutang bunga sebesar **Rp67.298.259,41 (enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);**
13. Bahwa Tergugat telah berkali-kali diingatkan agar melaksanakan kewajibannya, namun demikian meski telah ditagih, ditegur dan disomasi oleh Penggugat namun tidak ada itikad baik Tergugat untuk menyelesaikannya. Tergugat melalui suaminya Tn. Budiarto Pranoto pada tanggal 9 Oktober 2014 ketika posisi hutang Tergugat sebesar Rp334.230.256,34 (tiga ratus tiga puluh empat juta dua ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh enam koma tiga puluh empat rupiah) mengakui hutangnya kepada Penggugat namun Tergugat meminta pengurangan hanya bersedia membayar sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah), permintaan mana Penggugat tolak karena dianggap tidak wajar. Sejak penolakan Penggugat tersebut Tergugat tidak lagi dapat dihubungi termasuk secara diam-diam pindah domisili dari Jalan Cianjur Nomor 16 Menteng, Jakarta Pusat, tanpa pernah memberitahu Penggugat sebagaimana disyaratkan Perjanjian Perdagangan Efek (angka 3 Syarat dan Peraturan Pembukaan Rekening);
14. Bahwa Perbuatan Tergugat yang tidak membayar utangnya meski telah diperingatkan dan diberikan waktu yang cukup adalah perbuatan Wanprestasi/Cidera Janji;
15. Bahwa oleh karena Tergugat sudah melakukan perbuatan Wanprestasi



maka Penggugat dengan ini menuntut agar Tergugat dihukum untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp345.764.634,41 (tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat koma empat puluh satu rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus berikut ganti rugi berupa bunga 13,5% (tiga belas koma lima persen) setiap tahunnya dari jumlah utang terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat sampai dengan utang dibayar lunas;

16. Bahwa perihal ganti rugi yang timbul sebagai akibat perbuatan wanprestasi Tergugat kepada Penggugat diatur dalam ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara yang berbunyi: "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";
17. Bahwa karena sudah terbukti bahwa Tergugat tidak mengindahkan terguran untuk melaksanakan kewajiban kepada Penggugat dan Tergugat dengan sengaja menghindar dengan cara diam-diam pindah domisili dari Jalan Cianjur Nomor 16 Menteng, Jakarta Pusat, tanpa memberitahu Penggugat sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian perdagangan efek (angka 3 syarat dan peraturan pembukaan rekening), maka untuk menjamin kepastian pelaksanaan putusan perkara ini tidak menjadi hampa (illusoir) dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) dan menyatakan sita jaminan sah dan berharga terhadap harta benda milik Tergugat berupa:
- Sebidang tanah berikut bangunan beserta seluruh barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang berada di atasnya beralamat di Jalan Kembang Abadi VII Blok A 14 Nomor 9 Kembangan (Puri Indah), Jakarta Barat;
18. Bahwa tindakan Tergugat yang dengan sengaja tidak mau membayar kewajiban (hutang) sebagaimana yang telah diperjanjikan kepada Penggugat, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik dalam bentuk kerugian materil yang nyata maupun kerugian dalam bentuk kehilangan keuntungan dikemudian hari dari penggunaan uang pengembalian hutang Tergugat serta kerugian immateriil berupa citra



negatif terhadap nama baik dan kredibilitas Penggugat sebagai perusahaan asing yang memiliki reputasi baik di Indonesia yang perincian sebagai berikut:

- a. Kerugian Materil yang nyata:
- b. Bahwa akibat tindakan wanprestasi Tergugat kepada Penggugat telah mengakibatkan kerugian materil yang nyata-nyata diderita oleh Penggugat yaitu, sebesar Rp345.764.634,41 (tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat koma empat puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - **Hutang Pokok Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.278.466.375,- (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), dan**
  - Hutang Bunga sebesar Rp.67.298.259,41 (enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
- c. Kerugian atas kehilangan keuntungan dari penggunaan uang pengembalian hutang Tergugat serta kerugian Immateril;  
Kerugian atas kehilangan keuntungan dari penggunaan uang pengembalian hutang Tergugat dikemudian hari serta kerugian immateril berupa timbulnya citra negatif terhadap nama baik dan kredibilitas Penggugat sebagai perusahaan asing yang memiliki reputasi baik di Indonesia yang jumlahnya tidak ternilai atau tidak dapat diganti dengan apapun juga, akan tetapi adalah wajar apabila kerugian immateril tersebut ditaksir sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/cidera janji atas perjanjian pembukaan rekening perdagangan efek tertanggal 18 November 2009 kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.345.764.634,41 (tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam puluh empat ribu enam ratus tiga puluh empat koma empat puluh satu rupiah) secara seketika dan sekaligus, dengan perincian:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **Hutang Pokok Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.278.466.375,- (dua ratus tujuh puluh juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), dan**
  - 2) Hutang Bunga akibat keterlambatan pemenuhan kewajiban Tergugat kepada Penggugat periode bulan Desember 2013 s/d 31 Desember 2014 sebesar Rp.67.298.259,41 (enam puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);
  4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat atas kehilangan keuntungan di kemudian hari dari penggunaan uang pengembalian hutang Tergugat serta kerugian immateril berupa citra negatif terhadap nama baik dan kredibilitas Penggugat sebagai perusahaan asing yang memiliki reputasi baik di Indonesia yang jumlahnya tidak ternilai atau tidak dapat diganti dengan apapun juga, akan tetapi adalah wajar apabila kerugian immateril tersebut ditaksir sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi berupa bunga 13,5% (tiga belas koma lima persen) pertahunnya dari jumlah utang terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga dibayar lunas oleh Tergugat;
  6. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dan menyatakan sah dan berharga sita jaminan dimaksud terhadap harta milik Tergugat berupa:
    - Sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya beserta seluruh barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang berada di atasnya beralamat di Jalan Kembang Abadi VII Blok A 14 Nomor 9 Kembangan (Puri Indah), Jakarta Barat;
  7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
- Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

A. Eksepsi *Kompetensi Absolut*;

Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara *a quo*. Setiap perselisihan yang terjadi di Perusahaan Efek antara Perusahaan dengan Karyawannya, dan/atau dengan nasabahnya sendiri berdasarkan sumber hukum norma/kebiasaan, harus diselesaikan di Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Permasalahan yang timbul diantara internal suatu perusahaan efek, dan/atau eksternal dari suatu perusahaan efek

Halaman 9 dari 63 hal.Put. Nomor 77 K/Pdt/2017

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diselesaikan melalui jalur arbitrase;

**B. Penggugat Adalah Subyek Hukum Yang Sama Sekali Tidak Memiliki Kualitas Untuk Menggugat;**

Penggugat adalah subyek hukum yang sama sekali tidak punya kualitas untuk menggugat. Penggugat telah menjual harta benda milik nasabahnya tanpa izin/secara melawan hukum.

**C. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);**

Eksepsi gugatan kabur sebenarnya merupakan eksepsi karena formulasi gugatan yang tidak jelas. Menurut teori Hukum Acara Perdata dalam buku M. Yahya Harahap, S.H., hal. 448-453, gugatan kabur ini dapat karena:

- a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan, yaitu Posita tidak menjelaskan dasar hukum dan kejadian yang mendasari gugatan;
- b. Tidak jelasnya Obyek Sengketa;
- c. Tidak jelasnya Petitum, antara lain Petitum tidak rinci dan adanya kontradiksi antara Posita dengan Petitum;

Dapat dijelaskan dalam Perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

1. Kuasa Hukum Penggugat berganti-ganti, ini membuat posita gugatan dan Petitumnya tidak dipahami secara utuh oleh Kuasa Hukum Penggugat saat ini. Tidak pernah Kuasa Hukum Penggugat dalam perkara *a quo* mengikuti proses hukum yang telah dibangun oleh Kuasa Hukum Penggugat sebelumnya dengan Tergugat. Hal ini mengakibatkan posita Gugatan yang dibangun oleh Kuasa Hukum Penggugat tidak selaras/ tidak sinkron antara kronologis perkara/Posita, bukti-bukti, fakta hukum, dan Petitum;
2. Perjanjian mana yang dimaksud oleh Penggugat dalam perkara *aquo*, yang telah terjadi Cidera Janji/Wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat? Apakah Perjanjian Pembukaan Rekening Perdagangan Efek atau Perjanjian Pembukaan Rekening T Plus?  
Ini tidak jelas/kabur. Padahal Penggugat sendiri yang menyebutkan ada Perjanjian Pembukaan Rekening Perdagangan Efek, dan ada Perjanjian Pembukaan Rekening T Plus. Perjanjian mana yang telah dilanggar oleh Tergugat tidak dapat dijelaskan oleh Penggugat. Ini yang disebut dengan Gugatan asal-asalan/coba-coba, dikarenakan Penggugat tidak tahu/tidak bisa memastikan perjanjian mana yang telah dilanggar oleh Tergugat, di dalam Posita Gugatan disebutkan bahwa ada 2 (dua) Perjanjian Pembukaan Rekening Perdagangan Efek dan Perjanjian Pembukaan Rekening T Plus, akan tetapi yang di Petitum Gugatan hanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan bahwa Tergugat telah melakukan Wanprestasi atas Perjanjian Pembukaan Rekening Perdagangan Efek tertanggal 18 November 2009. Perjanjian Pembukaan Rekening T Plus yang disoalkan oleh Penggugat di Gugatannya dan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, telah dibuat menghilang tanpa bekas oleh Penggugat, sehingga tidak tercantum/disinggung/disoalkan di Petitum. Hal ini membuat Gugatan Penggugat "Sangat Kabur", bukannya "Kabur" lagi, akan tetapi menjadi "Sangat Kabur";

3. Posita gugatan kabur/tidak jelas. Pada tabel yang ada di Gugatan Penggugat pada halaman 5 sampai dengan halaman 7, telah diisi oleh informasi yang salah/tidak benar/tidak tepat, khususnya tanggal 17 dan 18 Desember 2013.

## D. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*);

1. Presiden Direktur (Direktur Utama Penggugat sebelumnya) yang bernama: Mustofa (mantan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia), adalah Direksi yang mewakili Penggugat ketika memberikan fasilitas transaksi tanpa jaminan/deposit kepada Tergugat yang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), sehingga ia harus ditarik sebagai pihak;
2. Budiarto Pranoto adalah Subyek Hukum yang telah menerima kuasa penuh untuk melakukan setiap perbuatan hukum yang terdapat pada rekening efek atas nama Tergugat, sehingga Gugatan ini harus diajukan kepada Budiarto Pranoto sebagai Penerima Kuasa dari Tergugat, atau setidaknya Budiarto Pranoto ditarik sebagai Pihak dalam Perkara *a quo* (lagipula tidak ada Perjanjian Pisah Harta diantara Tergugat dengan Budiarto Pranoto/suaminya, sehingga akibat hukum atas gugatan apapun akan mempengaruhi harta bersama di dalam perkawinan);  
Budiarto Pranoto adalah Karyawan Penggugat yang sudah bekerja pada Penggugat dalam jangka waktu lebih dari 4 (empat) tahun, dan selama dalam periode waktu tersebut, seluruh transaksi yang dilakukan oleh Budiarto Pranoto yang menggunakan nama isterinya, yaitu: Tergugat dalam perkara *a quo*, telah secara nyata, terang, tegas dan tandas telah diketahui oleh Penggugat. Ini dapat dibuktikan secara nyata bahwa setiap kali ada pertemuan yang membahas perkara *a quo*, selalu yang mengadakan perundingan/pertemuan/rapat adalah Budiarto Pranoto selaku suami dari Tergugat, yang juga bertindak selaku Karyawan dari Penggugat dengan Pihak Penggugat. Ditambah lagi, fakta-fakta dan bukti-bukti yang menyatakan bahwa; Penggugat tahu persis/sangat tahu bahwa

Halaman 11 dari 63 hal.Put. Nomor 77 K/Pdt/2017



transaksi yang dilakukan oleh Tergugat sesungguhnya adalah transaksi dari Budiarto Pranoto selaku Karyawan dari Penggugat. Lagipula, adalah tidak mungkin bila bukan Karyawan dari Penggugat yang melakukan transaksi perdagangan efek saham, Tergugat mendapatkan fasilitas pembiayaan sejumlah Rp5.000.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) tanpa jaminan apapun yang diberikan oleh Tergugat. Hal ini membuktikan bahwa, dikarenakan yang melakukan transaksi adalah Karyawan dari Penggugat sendiri, sehingga transaksi perdagangan efek saham yang tanpa jaminan ini dapat berlangsung lebih dari 4 (empat) tahun;

Lagipula, pembayaran pembelian efek atas nama Tergugat di tempat Penggugat, yang penyelesaiannya dengan cara dibayarkan pada Rekening Dana Nasabah/Rekening Dana Investor/Rekening Settlement Investor atas nama Tergugat di PT Bank Central Asia Tbk (selanjutnya disebut "BCA") dilaksanakan/dilakukan/dibayar/disetor oleh Budiarto Pranoto dan bukan oleh Tergugat. Bagaimana mungkin bisa terjadi, apabila yang melakukan transaksi adalah Tergugat, tetapi yang melakukan pembayaran kewajiban atas suatu transaksi tersebut bukan dilakukan oleh Tergugat itu sendiri, akan tetapi oleh Budiarto Pranoto, yang dalam hal ini adalah suami dari Tergugat dan Karyawan dari Penggugat;

Tidak bisa disangkal, dan/atau disangsikan lagi bahwa Budiarto Pranoto harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*. Dikarenakan Budiarto Pranoto tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, membuat Gugatan ini menjadi kurang pihak;

3. Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut dengan "OJK"), selaku pihak yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan atas suatu Lembaga Jasa Keuangan. Penggugat adalah Lembaga Jasa Keuangan yang melaksanakan kegiatan di sektor Pasar Modal. Bahwa OJK adalah pihak yang harus ditarik dalam perkara, dikarenakan ada 2 (dua) alasan, yaitu:
  - a. Suatu Produk Hukum yang dalam hal ini adalah Perjanjian yang memuat klausa-klausa baku yang dikeluarkan/diterbitkan, dan dilaksanakan/ dijalankan oleh Penggugat, harus memperhatikan dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan hukum positif yang ada di industri Pasar Modal. Perjanjian-perjanjian yang diterapkan oleh Penggugat kepada Nasabahnya, tidak boleh melebihi atau melewati oleh apa yang telah diatur di dalam hukum positif di Pasar Modal. Bahwa, yang menjadi soal dalam Perkara ini adalah Perjanjian



Pembukaan Rekening T Plus (seperti yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 2 angka 2, halaman 3 angka 6 dalam Gugatannya). Padahal, Perjanjian Pembukaan Rekening T Plus *a quo*, tidak diatur/tidak ada dalam hukum positif di Pasar Modal. Sedangkan, OJK mempunyai fungsi, tugas, wewenang untuk mengatur, mengawas, memeriksa, dan menyidik terhadap Lembaga Jasa Keuangan yang dalam hal ini adalah Penggugat itu sendiri. Dikarenakan ada kegiatan/aktifitas/produk hukum yang tidak sesuai dengan hukum, yang saat ini sedang menjadi perkara di Pengadilan. Dengan didasarkan pada Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, hal yang menjadi persoalan dalam Perkara *a quo* adalah masuk dalam lingkup kewenangan OJK. Dikarenakan masuk dalam lingkup kewenangannya, OJK harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

- b. Bahwa, dikarenakan Tergugat Konvensi melakukan gugatan Rekonvensi dalam Perkara *a quo*, dimana pada petitum gugatan Rekonvensi tersebut dimohonkan ganti rugi, yang apabila permohonan ganti rugi tersebut dimenangkan oleh Penggugat Rekonvensi, yang pada akhirnya telah berkekuatan hukum tetap. Maka, Ganti Rugi tersebut termasuk dalam klasifikasi/golongan/jenis sebagai hutang debitor pailit (hutang yang telah jatuh waktu, dan dapat ditagih) seperti yang termaktub di dalam Undang-undang. Dikarenakan, satu-satunya pihak yang dapat mengajukan pailit atas Penggugat adalah OJK. Maka, tidak dapat diterima dengan alasan apapun juga bila OJK tidak ditarik sebagai Pihak dalam Perkara *a quo*;

**E. Gugatan *Prematur*,**

Bahwa yang didalilkan oleh Penggugat adalah telah terjadi perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Tergugat (seperti yang dijelaskan pada halaman 3-9 Gugatan Penggugat Konvensi).

Bahwa Penggugat sendiri mengakui dalam Gugatannya pada halaman 3 angka 6 dan 7, bahwa Transaksi telah terjadi sejak 18 November 2009, dan berakhir pada bulan Desember 2013. Berarti telah lebih dari 4 (empat) tahun transaksi telah terjadi. Kenapa tidak disoalkan transaksi-transaksi sebelumnya (penyelesaian transaksi-transaksi sebelumnya)? Artinya, Penggugat harus menjelaskan juga tentang penyelesaian transaksi-transaksi sebelumnya yang sudah dilakukan/dilaksanakan seperti apa? Dan kenapa hanya periode tertentu yang disoalkan? Apakah cukup dijawab dengan

Halaman 13 dari 63 hal.Put. Nomor 77 K/Pdt/2017





jawaban kosong tanpa makna oleh Penggugat, bahwa; transaksi-transaksi sebelumnya tidak ada masalah. Ini yang disebut dengan Gugatan tidak utuh/tidak menyeluruh/diambil sepenggal-sepenggal saja. Periode waktu yang diambil oleh Penggugat dalam Perkara *a quo* adalah periode yang ditentukan sepihak oleh Penggugat, dimana yang diambil adalah periode yang dibuat/dimanipulasi oleh Penggugat yang seolah-olah benar datanya/faktanya.

Akibat dari cara menyajikan suatu gugatan yang tidak utuh, yang datanya telah dimanipulasi sendiri oleh Penggugat. Membawa akibat bahwa gugatan *a quo* menjadi: prematur/tidak utuh/tidak menyeluruh;

F. Eksepsi *Peremptoria*;

Bahwa Menurut Yahya Harahap dalam bukunya berjudul “Hukum Acara perdata: gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan” halaman 458, Eksepsi *Peremptoria* adalah Eksepsi yang berisi sangkalan yang dapat menyingkirkan (*set aside*) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan karena apa yang digugat telah tersingkir;

Bahwa Penggugat tidak berhak menggugat atau mengajukan gugatan (*Wanprestasi*) ini karena objek Perjanjian “Pembukaan Rekening Perdagangan Efek” dan/atau “Perjanjian Pembukaan Rekening T Plus” yang telah dibuat, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh Penggugat sendiri telah tidak dipatuhi oleh Penggugat itu sendiri. Sehingga, yang dijadikan dasar gugatan telah tidak dipatuhi/diingkari oleh yang membuat Perjanjian itu sendiri. Oleh karena itu, sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam Jawaban Konvensi tersebut di atas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;

2. Teori hukum;

Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yang dijabarkan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu; tanpa hak telah melakukan penjualan harta/hak kebendaan milik Penggugat Rekonvensi;

Perbuatan Melawan Hukum dalam arti sempit:

- a. Harus ada perbuatan:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat Rekonvensi, dengan cara; melakukan penjualan saham milik Penggugat Rekonvensi tanpa hak, dan/atau izin, dan/atau secara melawan hukum;

Penggugat Rekonvensi selaku pemilik hak kebendaan dari obyek yang telah dijual oleh Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum;

b. Ada kerugian:

Atas tindakan/Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi menimbulkan kerugian nyata kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu:

Bila saham Penggugat Rekonvensi tidak dijual tanpa hak/melawan hukum oleh Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan harga pasar pada tutup market pada tanggal 20 Februari 2015 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Saham sebagai Perseroan Terbatas Terbuka	Jumlah Lembar	Harga tutup pertanggal 20 Februari 2015 (dalam Rp)	Jumlah lembar x harga tutup (dalam Rp)	Harga dijual tanpa izin (dalam Rp)	Selisih harga jual tanpa izin dan harga tanggal 20 Februari 2015 (dalam Rp)
1.	Telekomunikasi Indonesia Persero	403.500	2.890	1.166.115.000	836.877.562,5	329.237.437,50
2.	Alam Sutra Realty	500.000	690	345.000.000	236.906.250	108.093.750
3.	Waskita Karya Persero	350.000	1.825	638.750.000	158.851.875	479.898.125
4.	Astra Otoparts	37.500	3.795	142.312.500	127.181.250	15.131.250
5.	Bank Negara Indonesia Persero	75.000	6.900	517.500.000	284.287.500	233.212.500
6.	MNC Investama	100.000	287	28.700.000	32.917.500	-4.217.500
7.	Sentul City	1.000.000	133	133.000.000	167.580.000	-34.580.000
8.	Bumi Resources	600.000	96	57.600.000	167.580.000	-109.980.000
9.	Ciputra Development	200.000	1.500	300.000.000	145.635.000	154.365.000
10.	Ciputra Property	250.000	755	188.750.000	154.612.500	34.137.500
11.	Ciputra Surya	50.000	2900	145.000.000	76.308.750	68.691.250
12.	Energi Mega Persada	1.150.000	97	111.550.000	79.151.625	32.398.375
13.	Indofood CBP Sukses Makmur	15.000	14.200	213.000.000	148.876.875	64.123.125
14.	Sri Rejeki Isman	249.500	157	39.171.500	58.061.981,25	-18.890.481,25



15.	Bank Rakyat Indonesia Persero	20.000	12.725	254.500.000	135.660.000	118.840.000
16.	Sarana Meditama Metropolitan	50.000	2.850	142.500.000	124.687.500	17.812.500
17.	Kalbe Farma	100.000	1.790	179.000.000	122.692.500	56.307.500
18.	Nippon Indosari Corpindo	50.000	1.205	60.250.000	51.371.250	8.878.750
	Total:			4.662.699.000	3.109.239.918,75	1.553.459.081,25

Dari perhitungan tabel di atas telah menunjukkan bahwa terdapat selisih harga Rp1.553.459.081,25 (dilakukan pembulatan, sehingga menjadi: satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah). Jumlah ini adalah jumlah kerugian nyata yang dialami/diderita oleh Penggugat Rekonvensi, kerugian ini dapat terus bertambah seiring dengan perubahan harga saham yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi;

Penggugat Rekonvensi bersedia membayar sejumlah uang harga hasil penjualan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi terhadap saham-saham yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp3.109.239.918,75 (tiga miliar seratus sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan belas rupiah dan tujuh puluh lima sen). Seperti yang tercantum pada tabel yang ada di Surat Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada halaman 4 dan 5. Dengan syarat bahwa seluruh saham Penggugat Rekonvensi dikembalikan seperti semula sesuai dengan tabel di atas (dikarenakan, belum pernah Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi memberikan instruksi jual kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melakukan penjualan terhadap saham-saham yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi *a quo*);

c. Ada hubungan sebab akibat:

Jelas sekali ada hubungan sebab akibat antara Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi dengan kerugian yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi. Hubungan sebab akibatnya adalah sebagai berikut: Tergugat Rekonvensi telah menjual barang/benda/harta/saham yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi secara melawan hukum, dan/atau tanpa izin, dan/atau tanpa instruksi dari Penggugat Rekonvensi. Atas



perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi menyebabkan adanya kerugian nyata yang diderita oleh Penggugat Rekonvensi, yaitu: Rp1.553.459.081,25 (dilakukan pembulatan, sehingga menjadi: satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah). Jumlah ini adalah jumlah kerugian nyata yang dialami/diderita oleh Penggugat Rekonvensi, kerugian ini dapat terus bertambah seiring dengan perubahan harga saham yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi;

d. Ada kesalahan:

Jelas sekali ada kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu; menjual harta benda orang lain tanpa hak, dan/atau tanpa izin dari yang empunya hak kebendaan, dan/atau secara melawan hukum;

3. Dikarenakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dalam gugatan Konvensinya pada angka 17 halaman 8 mengajukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang berbunyi:

“Sebidang tanah berikut bangunan berikut bangunan yang di atasnya beserta seluruh barang-barang bergerak dan tidak bergerak yang berada di atasnya beralamat di Jl. Kembang Abadi VII Blok A 14 Nomor 9 Kembangan (Puri Indah), Jakarta Barat”;

Dalam Gugatan Rekonvensi ini, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan juga Sita Jaminan/Peletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) terhadap harta benda milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, yaitu: seluruh peralatan kantor milik Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi (PT AM Capital Indonesia) berikut perusahaan afiliasinya, yaitu: PT AMCI Manajemen Investasi Indonesia, tidak terkecuali *computer desk top*, *monitor computer desk top*, *note book*, *printer*, mesin *faxcimile*, foto copy, UPS, *server* dan seluruh peralatan elektronik, dan/atau *computer* yang berada di *Server Room* dan *Dealing Room*, seluruh perlengkapan, dan alat jaringan (*networking*) yang mempunyai koneksi dengan PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, dan seluruh perlengkapan *On Line Trading*, yang kesemuanya itu terhitung dari sejak saat ini/baik yang sekarang ada dan juga peralatan yang akan datang ada, sampai batas waktu dimana Putusan Perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Dikarenakan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi didasarkan dengan bukti-bukti yang sah dan otentik, dan berdasarkan ketentuan Pasal 180 H.I.R *juncto* Pasal 54 RV *juncto* Surat



Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta. Maka, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan Putusan Serta Merta untuk menghindarkan kerugian yang lebih besar dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam Perkara *a quo*, dikarenakan saham-saham yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah saham-saham yang diperjual belikan di Bursa Efek Indonesia sehingga harga sahamnya menjadi berfluktuasi. Dikarenakan sifat dari hak kebendaan yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas saham-saham yang dimilikinya tersebut, yang untuk melindungi kepentingan dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi, sangat beralasan kuat bila putusan dalam Gugatan Rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *Banding, Verzet*, ataupun *Kasasi (Uitvoerbaar Bij voerraad)*;

5. Dikarenakan Tergugat Rekonvensi mengajukan Ganti Rugi di dalam Surat Gugatannya atas kerugian Immateril tentang timbulnya citra negatif terhadap nama baik dan kredibilitasnya, sedangkan yang memiliki nama baik, citra, dan kredibilitas tidak hanya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi saja. Maka adalah sangat beralasan juga bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan hal yang sama agar perkara ini menjadi proporsional, adil, dan berimbang. Dengan adanya Gugatan *a quo* telah membuat moril Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menjadi tertekan, dikarenakan telah menjadi bahan pembicaraan di antara rekan bisnis, teman-teman, pihak keluarga besar dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Lagipula, atas timbulnya perkara ini membuat Penggugat Rekonvensi menjadi kehilangan waktu untuk bekerja, kondisi kesehatan menjadi menurun dikarenakan harus memikirkan perkara *a quo*, dan kehilangan sejumlah uang untuk membayar Kuasa Hukum dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi. Dengan pertimbangan kelayakan, kewajaran, serta kepatutan adalah sangat beralasan bila Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mengajukan Ganti Rugi Immateral sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menuntut adanya uang paksa (*dwangsom*) dalam Gugatan Rekonvensi *a quo* sesuai dengan Pasal 606a, 606b RV. Hal ini merupakan upaya agar apabila Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dikalahkan dalam perkara *a quo*, ia harus bersedia melaksanakan isi putusan *a quo*, dan bila ia tidak memenuhi isi putusan *a quo*, maka terhadapnya diwajibkan menyerahkan sejumlah uang





Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per harinya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk mengembalikan seluruh saham-saham yang dimiliki Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi atau mengganti kerugian yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi secara tunai dan sekaligus (diambil yang lebih menguntungkan bagi Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi), yaitu: Kerugian Material sebesar Rp1.553.459.081,00 (satu miliar lima ratus lima puluh tiga juta empat ratus lima puluh Sembilan delapan puluh satu rupiah), dan akan terus bertambah apabila harga saham Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mengalami kenaikan harga di pasar sekunder Bursa Efek Indonesia;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar kerugian Immaterial kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi apabila lalai memenuhi ketentuan putusan dalam perkara ini sampai dengan putusan perkara ini dilaksanakan;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslaag*) yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi atas seluruh peralatan kantor milik PT AM Capital Indonesia berikut perusahaan afiliasinya, tidak terkecuali seluruh peralatan elektronik, dan/atau *computer* yang berada di *Server Room* dan *Dealing Room*, dan seluruh perlengkapan alat jaringan (*networking*) pada alamat/domisili hukum dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan perusahaan afiliasinya beroperasi/ berusaha;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada *Verzet*, *Banding* dan *Kasasi* (*Uitvoerbaar Bij Voerraad*);

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.G/2015/PN Jkt.Brt, tanggal 2 Juli 2015 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji atas perjanjian pembukaan rekening perdagangan efek tertanggal 18 Nopember 2009 kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Penggugat hutang pokoknya sebesar Rp278.466.375;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Tergugat Kompensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang diperhitungkan sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta dengan Putusan Nomor 538/PDT/2015/PT.DKI, tanggal 11 Desember 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 26 Februari 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Maret 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Pdt.G/2015/PN Jkt.Bar, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Maret 2016;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 5 April 2016;

Kemudian Termohon Kasasi Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 20 dari 63 hal.Put. Nomor 77 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat pada tanggal 14 April 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

I. Dalam Pendahuluan:

Mohon Kepada Majelis Hakim Agung Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara *A Quo* Untuk Memeriksa Dengan Cermat, Sungguh-Sungguh, Teliti, Seksama, Rinci Seluruh Data/Berkas Perkara *A Quo* Agar Kepastian Hukum Pada Perkara *A Quo* Adalah Ada;

Majelis Hakim Pada Tingkat Pertama Telah Memutus Perkara *A Quo* Didasarkan Pada Bukti Palsu;

Bukti Termohon Kasasi (Bukti P-12) Yang Dijadikan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pada Tingkat Pertama Untuk Memutus Perkara *A Quo* Adalah Bukti Palsu (Vide Putusan Perkara Nomor 5/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt, halaman 39 paragraf ketiga);

Bahwa Bukti P-12 Termohon Kasasi adalah Bukti Palsu, dan/atau Keterangan Palsu, dan/atau Surat Palsu. Parahnya dan/atau mirisnya, Majelis Hakim pada tingkat pertama telah menggunakan Bukti Palsu dan/atau Alat Bukti yang pasti Palsu tersebut untuk membalikkan keadaan posisi hukum dari Pemohon Kasasi. Ini yang disebut dengan tidak sesuai dengan Fakta Hukum. Ini yang disebut dengan Akrobatik Hukum, dan ini yang disebut dengan yang benar menjadi salah dan yang kalah menjadi menang;

Akibat dari Bukti Palsu dan/atau Alat Bukti Palsu yang diajukan oleh Termohon Kasasi telah membuat Pemohon Kasasi sangat dirugikan dan sangat 'dizalimi' oleh Kekuasaan Kehakiman *Judex Facti*;

Ini urutan dari proses hukum yang sudah sedari awalnya salah akan tetapi dilegalkan oleh Kekuasaan Kehakiman *Judex Facti*:

1. Termohon Kasasi dahulu Penggugat mengajukan Bukti P-12 yang sudah pasti palsu;
2. Bukti tersebut dijadikan Alat Bukti oleh Majelis Hakim pada tingkat pertama di dalam Pertimbangan Hukumnya untuk membuktikan Unsur

Halaman 21 dari 63 hal.Put. Nomor 77 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Itikad Tidak Baik di dalam suatu perbuatan Cidera Janji/Wanprestasi;

3. Atas Pertimbangan Hukum tersebut dijadikan alas/dasar untuk membuat suatu Putusan. Dikarenakan bahan dasar/landasan/alas/pedoman yang digunakan untuk memutus perkara adalah tidak sesuai dengan kebenaran, keadilan dan sesat;
4. Putusan pada tingkat pertama yang jauh dari rasa keadilan, kepastian hukum, rekayasa, kebohongan, tidak sesuai dengan Fakta Hukum telah dikuatkan dan diikuti oleh Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*;
5. Atas Putusan yang tidak benar, tidak adil dan sesat tersebut telah membuat kerugian Pemohon Kasasi sampai dengan saat ini;

Data mengenai hal ini, mohon diperiksa dengan seksama, yaitu:

- a. Bukti P-12;
- b. Bukti T-33/PR-33;
- c. Bukti T-34/PR-34;
- d. Bukti T-35/PR-35;
- e. Bukti T-36/PR-36;
- f. Putusan Perkara Nomor 5/Pdt/G/2015/PN.Jkt.Brt pada halaman 39 paragraf ketiga;
- g. Bukti BP-2;
- h. Bukti BP-3.

## II. Dalam Eksepsi:

Pemohon Kasasi Keberatan Tentang Putusan Sela Majelis Hakim Pada Tingkat Pertama Yang Dibacakan Pada Hari Rabu, Tanggal 15 April 2015 Yang Menggugurkan Seluruh Eksepsi Dari Tergugat;

Eksepsi yang dapat digugurkan pada saat putusan sela/sebelum masuk kedalam pokok perkara adalah eksepsi yang hanya terbatas pada kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Diluar dari eksepsi kompetensi absolut dan kompetensi relatif, eksepsi lainnya diputus pada putusan akhir. Bagaimana Mungkin Majelis Hakim Di Tingkat Pertama Telah Memutus Seluruh Eksepsi Dari Tergugat, Padahal Majelis Hakim Di Tingkat Pertama Sama Sekali Belum Memeriksa Perkara *A Quo* Sedikitpun;

### A. Tentang Gugatan Kabur:

*Judex Facti* sama sekali tidak memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Jelas terlihat bahwa *Judex Facti* berat sebelah dan berpihak hanya kepada Termohon Kasasi. Bukti Tergugat (T-26 yang berisi Tabel yang isinya menyatakan bahwa Tabel yang disajikan

Halaman 22 dari 63 hal.Put. Nomor 77 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Termohon Kasasi berisi informasi yang salah, dan/atau tidak benar, dan/atau menyesatkan, dan/atau mengecoh, dan/atau tidak sesuai fakta hukum;

Padahal, telah dibuat tabel yang isinya benar pada Bukti T-26, bila seandainya *Judex Facti* mau, dan/atau bisa menghitung dengan seksama. Sudah pasti didapat bahwa Tabel yang disajikan oleh Termohon Kasasi adalah Tabel yang isinya tidak dapat dipertanggungjawabkan dan Tabel yang dijadikan alat bukti T-26 adalah Tabel yang isi perhitungannya adalah benar;

Miris sekali melihat hal yang seperti ini di Peradilan kita. Sudah jelas bahwa Tabel yang disajikan adalah salah dan berisi informasi yang tidak benar dan sudah dilakukan sanggahan, dan/atau bantahan, dan/atau sangkalan dengan disertai penjelasan bagaimana menghitung yang benar dan tidak asal-asalan/hasil rekayasa;

Bagaimana mungkin suatu gugatan yang isinya tidak benar, dan/atau tidak sesuai dengan Fakta Hukum tidak disebut Gugatan Kabur?

**B. Tentang Termohon Kasasi Tidak Mempunyai Kualitas Untuk Menggugat:**

Bahwa Termohon Kasasi tidak memiliki kualitas untuk menggugat dikarenakan Termohon Kasasi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, yaitu: menjual harta benda milik dari Pemohon Kasasi secara tanpa hak dan melawan hukum;

Dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tentang Jual Paksa (*Forced Sell*) dalam Transaksi Efek Saham.

Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dalam angka 3 huruf e, pada Peraturan ini, berbunyi:

“3) Kontrak Pembukaan Rekening Efek Dimaksud Wajib Paling Kurang Memuat Ketentuan Mengenai:

e) Perantara Pedagang Efek mempunyai hak untuk membeli atau meminjam Efek atau menjual Efek lain milik nasabah untuk rekening Efek nasabah, dengan tujuan untuk menutup saldo negatif Efek yang tidak dibiayai oleh Perantara Pedagang Efek atau tidak dijamin secara cukup oleh nasabah;”

Dikarenakan adanya ketentuan disebutkan di atas, bahwa di dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Efek harus ada pernyataan tersebut di atas; *Juncto*;

Surat Edaran Nomor SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan





BAPEPAM dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Pada Angka 4, yang mengatur tentang: Pelaksanaan Penjualan Efek secara Paksa;

Peraturan tersebut berbunyi sebagai berikut:

**"4. Pelaksanaan Penjualan Efek secara Paksa;**

Dalam hal PPE melakukan penjualan Efek secara paksa sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 7 huruf b angka 3) huruf f) Peraturan Nomor V.D.3, PPE wajib memenuhi hal-hal sebagai berikut:

- a. Pengertian saldo negatif sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 7 huruf b angka 3) huruf f) Peraturan Nomor V.D.3 adalah apabila posisi kewajiban serah dana nasabah pada tanggal penyelesaian lebih besar dibandingkan dengan saldo dana yang dijamin dan saldo dana pada RDN nasabah yang bersangkutan;
- b. Paling lambat pada akhir hari bursa ke-5 (Kelima) sejak transaksi bursa dilakukan atau satu hari setelah tanggal penyelesaian yang disepakati untuk transaksi di luar Bursa, PPE wajib menginformasikan kepada nasabah mengenai posisi saldo dana negatif pada rekening Efek reguler dan meminta nasabah untuk menutup posisi saldo negatif dimaksud;
- c. Apabila pada hari bursa ke-6 (Enam) sejak transaksi bursa dilakukan atau dua hari setelah tanggal penyelesaian yang disepakati untuk transaksi di luar bursa, nasabah masih belum memenuhi kewajibannya, maka ppe wajib melakukan penjualan efek secara paksa atas efek nasabah tersebut di pasar reguler";

Apabila pada saat T+6 tidak dilakukan Jual Paksa atas Saham Nasabah yang belum membayar tersebut, sanksi yang diberikan oleh Peraturan tersebut kepada Perusahaan Efek adalah, bahwa:

- a. Perusahaan Efek telah melanggar aturan yang ditetapkan, dikarenakan Perusahaan Efek tersebut telah melanggar aturan, maka bila terjadi sesuatu masalah diantara Perusahaan Efek dengan Nasabahnya. Maka tidaklah sekali-kali Nasabah tersebut dapat dipersalahkan;
  - b. Begitu pula sebaliknya, apabila Perusahaan Efek tersebut melakukan Jual Paksa sesuai dengan Peraturan. Maka, Perusahaan Efek tersebut tidaklah sekali-kali dapat dipersalahkan;
- Perusahaan Efek setelah dari waktu yang ditetapkan oleh Peraturan



tersebut, dan tidak dijalankan/tidak dilakukan Jual Paksa atas saham-saham Nasabah yang telah jatuh tempo untuk dibayar;

Maka, Perusahaan Efek tersebut sudah tidak mempunyai hak lagi untuk melakukan Jual Paksa atas saham Nasabah yang telah dibeli oleh Nasabah tersebut, dan atas saham yang dibeli tersebut tidak dapat dilakukan Jual Paksa lagi;

Artinya, apabila lewat dari aturan Hukum Positif. Apabila akan dilakukan Jual Paksa, maka harus dengan Persetujuan Nasabahnya. Bila, Nasabah tidak setuju, maka tidak bisa dilakukan Jual Paksa. Ini adalah suatu bentuk Konsekuensi Hukum dari kata "WAJIB" yang ada di Peraturan Bapepam-LK (Peraturan Perundang-undangan/Peraturan Hukum Positif);

Mengenai Jual Paksa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, Fakta Hukum yang ada bahwa Termohon Kasasi telah bertindak/berbuat tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bukti dari Pemohon Kasasi, yaitu: Bukti T-41/PR-41 yang Fakta Hukumnya bahwa Penjualan Saham secara paksa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi telah melewati waktu yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu: maksimal pada T + 6 dari sejak saham dibeli;

Fakta Hukum yang ada adalah Penjualan Saham "BHIT" bila mengacu kepada Bukti T-41/PR-41 telah dilakukan Jual Paksa oleh Termohon Kasasi pada T+34 hari dari sejak tanggal pembelian;

Ini merupakan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan, yaitu: Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dalam angka 3 huruf e *juncto* Surat Edaran Nomor SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Pada Angka 4 (Vide Bukti T-48/PR-48 *juncto* Bukti T-49/PR-49);

2. Bukti dari Termohon Kasasi, yaitu: Bukti T-42/PR-42 yang Fakta Hukumnya bahwa Penjualan Saham secara paksa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi telah melewati waktu yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu: maksimal pada T + 6 dari sejak saham dibeli;

Fakta Hukum yang ada adalah Penjualan Saham "BUMI", "ENRG"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bila mengacu kepada Bukti T-42/PR-42 telah dilakukan Jual Paksa oleh Termohon Kasasi pada T + 26 hari dari sejak tanggal pembelian;

Ini merupakan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan, yaitu: Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dalam angka 3 huruf e *juncto* Surat Edaran Nomor SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Pada Angka 4 (Vide Bukti T-48/PR-48 *juncto* Bukti T-49/PR-49);

Fakta Hukum yang ada adalah Penjualan Saham "SAME" bila mengacu kepada Bukti T-42/PR-42 telah dilakukan Jual Paksa oleh Termohon Kasasi pada T + 29 hari dari sejak tanggal pembelian.

Ini merupakan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan, yaitu: Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dalam angka 3 huruf e *juncto* Surat Edaran Nomor SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Pada Angka 4 (Vide Bukti T-48/PR-48 *juncto* Bukti T-49/PR-49);

3. Bukti dari Pemohon Kasasi, yaitu: Bukti T-43/PR-43 yang Fakta Hukumnya bahwa Penjualan Saham secara paksa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi telah melewati waktu yang telah ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan yaitu: maksimal pada T + 6 dari sejak saham dibeli;

Fakta Hukum yang ada adalah Penjualan Saham "AUTO" dan "BUMI" bila mengacu kepada Bukti T-43/PR-43 telah dilakukan Jual Paksa oleh Termohon Kasasi pada T + 25 hari dari sejak tanggal pembelian;

Ini merupakan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan, yaitu: Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dalam angka 3 huruf e *juncto* Surat Edaran Nomor SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Pada Angka 4 (Vide Bukti T-48/PR-48 *juncto* Bukti T-49/PR-49);

Fakta Hukum yang ada adalah Penjualan Saham "KLBF" bila

Halaman 26 dari 63 hal.Put. Nomor 77 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengacu kepada Bukti T-43/PR-43 telah dilakukan Jual Paksa oleh Termohon Kasasi pada T + 27 hari dari sejak tanggal pembelian; Ini merupakan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan, yaitu: Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dalam angka 3 huruf e *juncto* Surat Edaran Nomor SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Pada Angka 4 (Vide Bukti T-48/PR-48 *juncto* Bukti T-49/PR-49);

4. Bukti dari Pemohon Kasasi, yaitu: Bukti T-44/PR-44 yang Fakta Hukumnya bahwa Penjualan Saham secara paksa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi telah melewati waktu yang telah ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan yaitu: maksimal pada T + 6 dari sejak saham dibeli;

Fakta Hukum yang ada adalah Penjualan Saham "AUTO" dan "ICBP" bila mengacu kepada Bukti T-44/PR-44 telah dilakukan Jual Paksa oleh Termohon Kasasi pada T + 23 hari dari sejak tanggal pembelian;

Ini merupakan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan, yaitu: Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dalam angka 3 huruf e *juncto* Surat Edaran Nomor SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Pada Angka 4 (Vide Bukti T-48/PR-48 *juncto* Bukti T-49/PR-49);

Fakta Hukum yang ada adalah Penjualan Saham "BBRI" bila mengacu kepada Bukti T-44/PR-44 telah dilakukan Jual Paksa oleh Termohon Kasasi pada T + 24 hari dari sejak tanggal pembelian.

Ini merupakan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan, yaitu: Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dalam angka 3 huruf e *juncto* Surat Edaran Nomor SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Pada Angka 4 (Vide Bukti T-48/PR-48 *juncto* Bukti T-49/PR-49);

5. Bukti dari Pemohon Kasasi, yaitu: Bukti T-45/PR-45 yang Fakta Hukumnya bahwa Penjualan Saham secara paksa yang dilakukan



oleh Termohon Kasasi telah melewati waktu yang telah ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan yaitu: maksimal pada T + 6 dari sejak saham dibeli;

Fakta Hukum yang ada adalah Penjualan Saham "TLKM" bila mengacu kepada Bukti T-45/PR-45 telah dilakukan Jual Paksa oleh Termohon Kasasi pada T+11 hari dari sejak tanggal pembelian;

Ini merupakan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan, yaitu: Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dalam angka 3 huruf e *juncto* Surat Edaran Nomor SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Pada Angka 4 (Vide Bukti T-48/PR-48 *juncto* Bukti T-49/PR-49);

Fakta Hukum yang ada adalah Penjualan Saham "CTRP" bila mengacu kepada Bukti T-45/PR-45 telah dilakukan Jual Paksa oleh Termohon Kasasi pada T+13 hari dari sejak tanggal pembelian.

Ini merupakan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan, yaitu: Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dalam angka 3 huruf e *juncto* Surat Edaran Nomor SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Pada Angka 4 (Vide Bukti T-48/PR-48 *juncto* Bukti T-49/PR-49);

Ini yang disebut dengan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi, yaitu: tanpa hak/tanpa izin telah menjual saham-saham yang dimiliki oleh Pemohon Kasasi.

Atas Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi telah membawa akibat kerugian yang pasti dapat dinilai dengan uang terhadap Pemohon Kasasi.

## 6. Tentang Gugatan Kurang Pihak:

*Judex Facti* tidak melihat Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi. Bahwa antara Pemohon Kasasi dengan Budiarto Pranoto dalam ikatan suami isteri. Bahwa dalam perkawinan antara Pemohon Kasasi dengan Budiarto Pranoto telah terjadi pencampuran harta bersama. Bahwa Pemohon Kasasi telah memberikan Surat Kuasa Khusus yang bersifat penuh kepada suaminya yang bernama Budiarto Pranoto untuk melakukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi efek atas nama Pemohon Kasasi di Termohon Kasasi sebelum Transaksi Perdagangan Efek Saham dilakukan untuk pertama kalinya di tempat Termohon Kasasi dan Budiarto Pranoto telah membuat Surat Pernyataan sebelum Transaksi Perdagangan Efek Saham dilakukan untuk pertama kalinya di tempat Termohon Kasasi yang isi dari Surat Pernyataan tersebut adalah Budiarto Pranoto sebagai *Beneficial Owner*, dan/atau Pihak yang mengendalikan Transaksi Rekening Efek atas nama Pemohon Kasasi, dan Budiarto Pranoto bertanggung jawab penuh atas semua akibat hukum yang terjadi atas Transaksi Perdagangan Efek Saham atas nama Pemohon Kasasi di tempat Termohon Kasasi (Vide Bukti T-1/PR-1 dan Bukti T-2/PR-2). Bahwa Termohon Kasasi mengetahui dengan persis bahwa Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) dan yang mengendalikan transaksi dari Rekening Efek Saham atas nama Pemohon Kasasi adalah Budiarto Pranoto yang merupakan karyawan bagian penjualan, dan/atau *Remaiser*, dan/atau *Equity Sales*, dan/atau Broker, dan/atau Pialang, dan/atau Wakil Perantara Pedagang Efek yang tidak berijin dari Termohon Kasasi itu sendiri yang telah lebih dari 4 (empat) tahun bekerja di tempat Termohon Kasasi itu sendiri (Vide Bukti T-10/PR-10, Bukti T-11/PR-11, Bukti T-12/PR-12, Bukti T-13/PR-13, Bukti T-14/PR-14, Bukti T-15/PR-15, Bukti T-16/PR-16, Bukti T-17/PR-17, Bukti T-18/PR-18, Bukti T-27/PR-27, T-28/PR-28, T-29/PR-29, T-30/PR-30, Bukti T-31/PR-31, Bukti T-32/PR-32, Bukti T-32 A s/d T-32 F, Bukti T-38/PR-38, Bukti T-39/PR-39, Bukti T-40/PR-40;

Bagaimana mungkin, di dalam menggugat seseorang ternyata orang yang digugat adalah orang yang tidak langsung terkait dengan perkara *a quo*, sedangkan perbuatan hukum yang terjadi telah tidak dilakukan/dilaksanakan oleh Pemohon Kasasi akan tetapi dilakukan/dilaksanakan oleh si suami dari Pemohon Kasasi, dan tentang hal ini Termohon Kasasi secara pasti telah mengetahui bahwa yang melakukan perbuatan hukum adalah suami dari Pemohon Kasasi yang merupakan karyawan dari Termohon Kasasi itu sendiri. Dalam perkara *a quo*, adalah tidak mungkin bila yang melakukan perbuatan hukum, dimana orang yang telah melakukan perbuatan hukum tersebut telah diketahui sendiri secara pasti oleh Termohon Kasasi bahwa yang melakukan perbuatan hukum tersebut adalah suami dari Pemohon Kasasi (bukan Pemohon Kasasi), dimana si suami adalah orang perorangan yang melakukan perbuatan/tindakan hukum menjadi tidak ikut digugat/tidak ditarik masuk sebagai Pihak dalam Perkara. Sedangkan, ketika perbuatan hukum yang telah terjadi ternyata bermasalah, si Termohon Kasasi dan si

Halaman 29 dari 63 hal.Put. Nomor 77 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



suami Pemohon Kasasi yang melakukan proses penyelesaian perkara *a quo*. Bila Termohon Kasasi tidak mengetahui tentang informasi ini, mana mungkin proses penyelesaian perkara dilakukan/dilaksanakan diantara si suami Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi. Fakta hukum ini telah membuktikan bahwa ada pihak/orang lain yang harus ikut/turut serta bertanggung jawab dalam perkara *a quo* sehingga harus ditarik sebagai pihak, yaitu: Budiarto Pranoto;

## 7. Tentang Gugatan Prematur:

Bahwa yang didalilkan oleh Termohon Kasasi adalah telah terjadi perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi (seperti yang dijelaskan pada halaman 3-9 Gugatan Penggugat Konvensi);

Bahwa Termohon Kasasi sendiri mengakui dalam Gugatannya pada halaman 3 angka 6 dan 7, bahwa Transaksi telah terjadi sejak 18 November 2009, dan berakhir pada bulan Desember 2013. Berarti telah lebih dari 4 (empat) tahun transaksi telah terjadi. Kenapa tidak disoalkan transaksi-transaksi sebelumnya (penyelesaian transaksi-transaksi sebelumnya)? Artinya, Termohon Kasasi harus menjelaskan juga tentang penyelesaian transaksi-transaksi sebelumnya yang sudah dilakukan/dilaksanakan seperti apa? Dan kenapa hanya periode tertentu yang disoalkan? Apakah cukup dijawab dengan jawaban kosong tanpa makna oleh Termohon Kasasi, bahwa; transaksi-transaksi sebelumnya tidak ada masalah. Ini yang disebut dengan Gugatan tidak utuh/tidak menyeluruh/diambil sepenggal-sepenggal saja. Periode waktu yang diambil oleh Termohon Kasasi dalam Perkara *a quo* adalah periode yang ditentukan sepihak oleh Termohon Kasasi, dimana yang diambil adalah periode yang dibuat/dimanipulasi oleh Termohon Kasasi yang seolah-olah benar datanya/faktanya.

Akibat dari cara menyajikan suatu Gugatan yang tidak utuh, yang datanya telah dimanipulasi sendiri oleh Termohon Kasasi. Membawa akibat bahwa Gugatan *a quo* menjadi: prematur/tidak utuh/tidak menyeluruh.

Lagipula, Termohon Kasasi telah menggunakan Bukti Palsu (Bukti P-12) dalam Persidangan Perkara *a quo* yang saat ini sedang dilakukan proses hukum pidananya dengan Nomor Laporan Polisi: LP/968/VIII/2015/PMJ/RESTRO JAK BAR *juncto* Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) (Surat Perintah Penyidikan Nomor SPRIN DIK/1090/VIII/2015/RES JB, Tanggal 06 Agustus 2015) (Vide Bukti Pembanding: BP-2 DAN BP-3). Dikarenakan Bukti yang digunakan oleh Termohon Kasasi dalam Perkara *a quo* adalah suatu Bukti



yang membuat suatu keadaan palsu dari Pemohon Kasasi, sehingga mengecoh Majelis Hakim *Judex Facti* dan Gugatan yang dibuat oleh Termohon Kasasi adalah berisi keterangan-keterangan yang tidak benar. Oleh karenanya, haruslah dibuktikan dahulu kebenaran dari keterangan-keterangan yang ada di Surat Gugatan Termohon Kasasi oleh Hakim Pidana di Pengadilan yang saat ini sedang berjalan proses hukum pidananya;

8. Tentang Eksepsi *Peremptoria*:

Bahwa Menurut Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "Hukum Acara perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" halaman 458, Eksepsi *Peremptoria* adalah Eksepsi yang berisi sangkalan yang dapat menyingkirkan (*set aside*) Gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan karena apa yang digugat telah tersingkir;

Bahwa Termohon Kasasi tidak berhak menggugat atau mengajukan gugatan (wanprestasi) ini karena Objek Perjanjian "Pembukaan Rekening Perdagangan Efek" (Vide Bukti T-3/PR-3) dan/atau "Perjanjian Pembukaan Rekening T Plus" (Vide Bukti T-4/PR-4) yang telah dibuat, ditetapkan, dikeluarkan dan ditetapkan secara klausa baku oleh Termohon Kasasi sendiri telah tidak dipatuhi oleh Termohon Kasasi itu sendiri. Sehingga, yang dijadikan dasar gugatan telah tidak dipatuhi/diingkari oleh yang membuat Perjanjian itu sendiri. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Gugatan Termohon Kasasi ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Akan dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam Perjanjian Pembukaan Rekening Efek pada halaman 6 angka 13 berbunyi:

"Apabila sampai dengan hari bursa ke 3 (T+3) pembayaran dari saya belum diterima oleh AmCI maka tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada saya, AmCI berhak menghentikan sementara perdagangan rekening efek saya, sampai saya melunasi seluruh kewajiban saya kepada AmCI dan AmCI berhak menjual saham saya dan mempergunakan hasil penjualan tersebut untuk melunasi kewajiban saya";

Bahwa di dalam Perjanjian Pembukaan rekening T-Plus berbunyi:

"2. Apabila sampai dengan hari keenam bursa sejak tanggal transaksi (T+5) pukul 12.00 WIB saya belum menyelesaikan kewajiban atas transaksi saya, PT AmCapital Indonesia berhak dan berwenang untuk



melakukan penjualan paksa (*force selling*) terhadap saham-saham saya;"

*Juncto*;

Surat Edaran Nomor SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Pada Angka 4, yang mengatur tentang: Pelaksanaan Penjualan Efek secara Paksa. Berbunyi sebagai berikut:

"B. Paling lambat pada akhir hari bursa ke-5 (kelima) sejak transaksi bursa dilakukan atau satu hari setelah tanggal penyelesaian yang disepakati untuk transaksi di luar Bursa, PPE wajib menginformasikan kepada nasabah mengenai posisi saldo dana negatif pada rekening Efek reguler dan meminta nasabah untuk menutup posisi saldo negatif dimaksud;

C. Apabila pada hari bursa ke-6 (enam) sejak transaksi bursa dilakukan atau dua hari setelah tanggal penyelesaian yang disepakati untuk transaksi di luar Bursa, nasabah masih belum memenuhi kewajibannya, maka ppe wajib melakukan penjualan efek secara paksa atas efek nasabah tersebut di pasar reguler";

Dari ketentuan di atas, baik secara hukum Perikatan yaitu:

Perjanjian Pembukaan Rekening Efek, yaitu: Perikatan antara Nasabah dengan Perusahaan Efek;

- Telah mengatur tentang ketentuan waktu penjualan saham secara paksa (*Force Selling*), yaitu: apabila Nasabah belum membayar atas harga saham yang dibelinya, maka Perusahaan Efek harus menjual saham yang dibeli oleh Nasabah tersebut pada hari T + 3 dari sejak saham tersebut dibeli;
- Perjanjian Pembukaan Rekening T-Plus, yaitu: Perikatan antara Nasabah dengan Perusahaan Efek;
- Telah mengatur tentang ketentuan waktu penjualan saham secara paksa (*Force Selling*), yaitu: apabila Nasabah belum membayar atas harga saham yang dibelinya, maka Perusahaan Efek harus menjual saham yang dibeli oleh Nasabah tersebut pada hari T + 5 sampai dengan Pukul 12.00 WIB. Apabila pada waktu tersebut Nasabah belum membayar atas harga saham yang dibelinya. Maka, Perusahaan Efek harus menjual saham-saham yang dibeli Nasabah tersebut secara paksa (*Force Selling*);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari ketentuan Hukum Positif, yaitu: Surat Edaran Nomor SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Pada Angka 4. Telah mengatur kewajiban Perusahaan Efek untuk melakukan Penjualan Saham secara paksa (*Force Selling*), yaitu:

- Selambat-lambatnya hari T + 6 dari sejak Nasabah melakukan pembelian saham. Tidak ada pembayaran oleh Nasabah tersebut. Maka, Perusahaan Efek wajib melakukan Jual Paksa (*Force Selling*) atas saham Nasabah yang telah dibeli;

Dari apa yang telah diterangkan di atas telah terdapat Kesimpulan bahwa Termohon Kasasi tidak mentaati Perikatan yang telah dibuat antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi, yaitu: melakukan Jual Paksa sesuai dengan apa yang telah disepakati diantara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi. Dikarenakan, penjualan secara paksa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi atas saham-saham milik Pemohon Kasasi dilaksanakan dalam periode waktu paling sedikit pada saat T + 11 hari (Vide Bukti T-45/PR-45) dan paling lambat pada saat T + 34 hari (Vide Bukti T-41/PR-41).

Oleh karenanya, Perikatan yang telah dibuat diantara Para Pihak, yaitu: Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi. Telah tidak dipatuhi/ditaati oleh Termohon Kasasi itu sendiri. Dimana Termohon Kasasi punya kewajiban untuk melakukan Jual Paksa berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening Efek Reguler pada hari T + 3 dan berdasarkan Perjanjian Pembukaan Rekening T + Plus pada hari T + 5 pukul 12.00 WIB. Dikarenakan, yang tidak mematuhi/tidak taat/cidera janji atas Perjanjian yang telah dibuat oleh Para Pihak dilakukan oleh Termohon Kasasi itu sendiri. Maka, Gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi harus dikesampingkan disebabkan sudah tersingkir oleh karena yang telah melakukan Cidera Janji adalah si Termohon Kasasi itu sendiri;

Begitu pula dengan Ketentuan Hukum Positif yang mengatur tentang Penjualan secara paksa saham Nasabah. Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Pada Angka 4;

Bahwa Perusahaan Efek WAJIB melakukan Jual Paksa atas saham

Halaman 33 dari 63 hal.Put. Nomor 77 K/Pdt/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Nasabah yang pada saat hari T + 6 belum dibayar. Oleh karena, Termohon Kasasi tidak patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan/Hukum Positif yang mengatur secara khusus kegiatan usaha Perusahaan Efek tersebut di atas. Maka, Gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi harus dikesampingkan disebabkan sudah tersingkir oleh karena tidak patuh terhadap Peraturan Hukum Positif yang telah mengatur secara khusus tentang Penjualan Paksa (*Force Selling*);

2. Termohon Kasasi tidak kenal dengan Nasabahnya sendiri. Terbukti Bukti P-12 sedang diproses Pidana sebagai Bukti Palsu di Persidangan. Padahal, Perusahaan Efek berdasarkan Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2014 tentang Prinsip Mengenal Nasabah Oleh Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal harus mengenal Nasabahnya. Dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tentang Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), pada Pasal 1 angka 10, berbunyi:

“Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) adalah setiap pihak baik secara langsung maupun tidak langsung melalui perjanjian atau melalui cara apapun:

- a. Berhak atas dan/atau menerima manfaat tertentu yang berkaitan dengan:
  1. Rekening Efek pada Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal; atau
  2. Hubungan usaha dengan Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal;
- b. Merupakan pemilik sebenarnya dari dana dan/atau Efek pada Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal (*ultimate account owner*);
- c. Mengendalikan transaksi nasabah;
- d. Memberikan kuasa untuk melakukan transaksi; dan/atau
- e. Mengendalikan Nasabah non orang perseorangan.”

*Juncto*

Pasal 18 angka (2) huruf b, berbunyi:

“Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal WAJIB melakukan verifikasi data dan informasi calon Nasabah atau Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:

- b. melakukan pertemuan langsung (*face to face*) dengan calon



nasabah atau nasabah,...”;

Pasal 18 angka (2) huruf c, berbunyi:

“c. melakukan WAWANCARA dengan calon Nasabah atau Nasabah,...”;

Pasal 19, berbunyi:

“(1) Calon Nasabah atau Nasabah masuk dalam kelompok risiko tinggi jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Calon Nasabah atau Nasabah dan/atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) termasuk dalam area berisiko tinggi;...”

“(2) Terhadap calon Nasabah atau Nasabah yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal WAJIB melakukan Uji Tuntas Lanjut (*Enhanced Due Diligence*) antara lain dengan cara sebagai berikut:

b. Melakukan verifikasi terhadap data dan informasi calon Nasabah atau Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*) yang didasarkan pada kebenaran informasi, kebenaran sumber informasi, dan jenis informasi yang terkait, jika calon Nasabah bertindak untuk kepentingan Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);”

“d. melakukan konfirmasi terkait kebenaran atas kewenangan pihak yang mewakili atau bertindak untuk dan atas nama Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*), jika calon Nasabah atau Nasabah bertindak sebagai Kuasa dari atau mewakili Pemilik Manfaat (*Beneficial Owner*);

e. melakukan pertemuan langsung (*FACE TO FACE*) sebelum melakukan hubungan usaha dan membandingkan data dan informasi calon Nasabah atau Nasabah dengan dokumen asli;

f. melakukan wawancara dengan calon Nasabah untuk meneliti dan meyakini keabsahan dan kebenaran dokumen, dalam hal terdapat keraguan atas informasi dan/atau dokumen pendukung yang diterima;”

Dalam Peraturan di atas mengatur tentang Perusahaan Efek diwajibkan untuk melakukan tatap muka langsung (*face to face*), dan melakukan wawancara terhadap calon nasabah dan nasabah dari perusahaan efek dimaksud. Apabila, Perusahaan Efek tidak melakukan hal tersebut, dan tidak mengenali Calon Nasabah atau Nasabah dari Perusahaan Efek tersebut. Perusahaan Efek



tersebut telah melanggar Hukum Positif di Pasar Modal;

Termohon Kasasi adalah Perusahaan Efek yang tidak patuh pada Peraturan Hukum Positif. Perusahaan Efek yang tidak menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Dikarenakan, Termohon Kasasi di dalam melaksanakan kegiatan usahanya sebagai Perusahaan Efek telah tidak patuh pada Peraturan Perundang-undangan menyebabkan gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi harus dikesampingkan, disebabkan sudah tersingkir oleh karena tidak patuh terhadap Peraturan Hukum Positif yang telah mengatur secara khusus;

3. Sudah sedari awal transaksi sampai dengan akhir transaksi Pemohon Kasasi di tempat Termohon Kasasi tidak ada jaminan saham/kas. Hal ini telah melanggar Peraturan Hukum Positif, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Jaminan di dalam Transaksi Efek Saham.

Peraturan Nomor V.D.6 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah dan Transaksi *Short Selling* Oleh Perusahaan Efek;

Pada angka 1 huruf (a) disebutkan:

“Jaminan Awal adalah sejumlah dana dan atau Efek yang wajib disetor nasabah kepada Perusahaan Efek sebagai Jaminan Pembiayaan pada saat pembukaan Rekening Efek Pembiayaan Transaksi Marjin atau Rekening Efek Pembiayaan Transaksi *Short Selling*.”

Pada angka 1 huruf (b) disebutkan:

“Jaminan Pembiayaan adalah sejumlah dana dan atau Efek milik nasabah yang ditahan oleh Perusahaan Efek sebagai jaminan untuk penyelesaian Transaksi Marjin atau Transaksi *Short Selling*.”

Pada Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3, pada angka 7 huruf b angka 3, disebutkan:

“3) Kontrak pembukaan rekening Efek dimaksud wajib paling kurang memuat ketentuan mengenai:

- Efek dan/atau dana dalam rekening Efek nasabah dapat digunakan sebagai jaminan penyelesaian kewajiban hanya untuk nasabah yang bersangkutan terhadap Perantara Pedagang Efek, kecuali diperjanjikan khusus dalam perjanjian terpisah dengan kontrak pembukaan rekening Efek;
- Perantara Pedagang Efek dapat meminta dana dan/atau Efek dari



pemegang rekening Efek tersebut, sebelum pelaksanaan transaksi Efek;"

Jaminan pada rekening Efek nasabah bersifat Ekuitas harus ada baik berupa uang kas (*cash*) ataupun saham, dimana hal tersebut untuk menjalankan Peraturan Hukum Positif tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek, dan Manajemen Risiko dari Perusahaan Efek. Dikarenakan tidak ada Jaminan sama sekali baik saham ataupun kas pada transaksi perdagangan efek saham dari Pemohon Kasasi. Maka, Termohon Kasasi telah tidak taat azas hukum dan telah melanggar Peraturan Perundang-undangan yang berlaku secara khusus/Hukum Positif khusus. Oleh karenanya, gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi harus dikesampingkan disebabkan sudah tersingkir dikarenakan Termohon Kasasi di dalam menjalankan kegiatan usahanya telah melanggar Peraturan Perundang-undangan;

III. Dalam Pokok Perkara;

A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi tidak sesuai dengan Hukum itu sendiri. Menggunakan dasar hukum sebuah Peraturan Perundang-undangan tanpa membaca dan memperhatikan Penjelasan dalam Peraturan Perundang-undangan itu sendiri;

Sangat jelas Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi yang memeriksa Perkara *a quo* tidak teliti, tidak seksama dan/atau khilaf sehingga menerapkan suatu peraturan tidak pada tempatnya dan/atau tidak proporsional dan/atau tidak utuh;

Pada Putusan Nomor 538/PDT/2015/PT.DKI pada halaman 6 paragraf pertama, disalin ulang tanpa merubah redaksional, tanda baca, huruf besar dan huruf kecil adalah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Pasal 7.b.3.f Keputusan Bapepam Nomor Kep.548/BL/2010 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Penjualan Efek menentukan bahwa perantara perdagangan efek dapat melakukan penjualan efek secara paksa tanpa persetujuan nasabah;"

Bahwa Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi yang memeriksa Perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum, yaitu: dengan cara memenggal suatu peraturan yang hanya menguntungkan salah satu Pihak dalam Perkara *a quo in casu* Termohon Kasasi. Ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-548/BL/2010 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan



Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek (disebut juga Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3). Pada angka 7 huruf (b) angka 3 ke (f), disalin ulang tanpa merubah redaksional, tanda baca, huruf besar dan huruf kecil adalah sebagai berikut:

“dalam hal dana menunjukkan saldo negatif dalam rekening Efek reguler nasabah, Perantara Pedagang Efek dapat:

- 1) Menggunakan Efek dalam rekening Efek nasabah tersebut sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya; atau
- 2) Melakukan penjualan Efek secara paksa (*forced sale*) tanpa persetujuan nasabah;

hanya dalam rangka penyelesaian kewajiban nasabah yang bersangkutan.”

Frasa yang bertuliskan “hanya dalam rangka penyelesaian kewajiban nasabah yang bersangkutan” telah dipenggal/dikebiri oleh Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*. Padahal, Frasa tersebut memiliki arti yang utuh (*holistik*) yang dalam keadaan bagaimanapun dan dalam kondisi apapun suatu Peraturan tidak bisa dipenggal-penggal sedemikian hingga seperti yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tinggi dalam Perkara *a quo*;

Ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bahwa Perusahaan Efek dapat melakukan penjualan Efek secara paksa (*forced sale*) tanpa persetujuan nasabah hanya dalam rangka penyelesaian kewajiban nasabah yang bersangkutan. Mengenai segala sesuatu tentang bagaimana suatu Penjualan secara Paksa dapat dilakukan adalah sudah diatur secara tegas, tandas, terang, sempit dan kaku di dalam Penjelasan dari Peraturan tersebut, yaitu: Surat Edaran Nomor SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan BAPEPAM-LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek;

Pada Angka 4, yang mengatur tentang bagaimanapun Penjualan Efek secara Paksa dapat dilakukan dan dapat dilaksanakan, disalin ulang tanpa merubah redaksional, tanda baca, huruf besar dan huruf kecil adalah sebagai berikut:

“4. Pelaksanaan Penjualan Efek secara Paksa;

Dalam hal PPE melakukan penjualan Efek secara paksa sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 7 huruf b angka 3) huruf f) Peraturan Nomor V.D.3, PPE WAJIB memenuhi hal-hal sebagai berikut:





a. Pengertian saldo negatif sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 7 huruf b angka 3) huruf f) Peraturan Nomor V.D.3 adalah apabila posisi kewajiban serah dana nasabah pada tanggal penyelesaian lebih besar dibandingkan dengan saldo dana yang dijamin dan saldo dana pada RDN nasabah yang bersangkutan.

B. Paling lambat pada akhir hari bursa ke-5 (kelima) sejak transaksi bursa dilakukan atau satu hari setelah tanggal penyelesaian yang disepakati untuk transaksi di luar Bursa, PPE wajib menginformasikan kepada nasabah mengenai posisi saldo dana negatif pada rekening Efek reguler dan meminta nasabah untuk menutup posisi saldo negatif dimaksud.

C. Apabila pada hari bursa ke-6 (enam) sejak transaksi bursa dilakukan atau dua hari setelah tanggal penyelesaian yang disepakati untuk transaksi di luar Bursa, nasabah masih belum memenuhi kewajibannya, maka PPE wajib melakukan penjualan efek secara paksa atas efek nasabah tersebut di pasar reguler”;

Catatan:

PPE adalah singkatan dari Perantara Pedagang Efek *in casu* Perusahaan Efek (dikarenakan adanya kemungkinan Majelis Hakim *Judex Facti* tidak mengetahui tentang arti sebuah definisi dari Perusahaan Efek/Perantara Pedagang Efek). Sehingga, Putusan yang telah dibuatnya didasarkan pada sesuatu yang sebetulnya tidak dimengerti oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dalam Perkara *a quo*);

Peraturan Perundang-undangan (Hukum Positif) yang berlaku sudah sangat tegas, tandas, terang, kaku dan jelas menjabarkan dan mengurai segala sesuatu hal terkait dengan bagaimana suatu Perusahaan Efek dapat melakukan upaya Jual Paksa atas Saham/Harta Benda milik Nasabah. Tidak boleh ada tindakan dan/atau Perbuatan Hukum semena-mena dan sewenang-wenang yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek terhadap Nasabah. Negara Kesatuan Republik Indonesia *in casu* Pemerintah Republik Indonesia *in casu* Kementerian Keuangan Republik Indonesia *in casu* Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank sudah mengatur secara tegas, terang dan tandas bagaimana suatu Sistem Hukum yang adil, penuh dengan Kepastian Hukum dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

Apabila pada saat  $T + 6$  (T lewat 6 hari dari sejak Pembelian suatu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efek/Saham yang dibeli oleh Nasabah Perusahaan Efek) tidak dilakukan Jual Paksa atas saham nasabah yang belum membayar tersebut, sanksi yang diberikan oleh Peraturan Hukum Positif tersebut di atas kepada Perusahaan Efek adalah, bahwa:

1. Bila Perusahaan Efek telah melanggar aturan yang sudah ditetapkan secara kaku (*rigid*), tegas dan tandas. Maka, segala bentuk tindakan dan Perbuatan Hukum tersebut merupakan suatu tindakan dan Pebuatan Hukum yang menurut Peraturan adalah Pelanggaran Hukum. Dikarenakan Perusahaan Efek tersebut telah melanggar aturan, maka bila terjadi sesuatu masalah diantara Perusahaan Efek dengan Nasabahnya. Maka, tidaklah sekali-kali Nasabah tersebut dapat dipersalahkan;

Begitu pula sebaliknya, apabila Perusahaan Efek tersebut melakukan Jual Paksa sesuai dengan Peraturan. Maka, Perusahaan Efek tersebut tidaklah sekali-kali dapat dipersalahkan.

2. Perusahaan Efek setelah dari waktu yang ditetapkan oleh Peraturan tidak menjalankan/tidak melakukan Jual Paksa atas saham-saham Nasabah yang telah jatuh tempo untuk dibayar;

Maka, Perusahaan Efek tersebut sudah tidak mempunyai hak lagi untuk melakukan Jual Paksa atas saham Nasabah yang telah dibeli oleh Nasabah tersebut, dan atas saham yang dibeli tersebut tidak dapat dilakukan Jual Paksa lagi. Fakta Hukum yang ada adalah: Apabila Jual Paksa dilakukan sesuai dengan Peraturan Hukum Positif, maka saldo dana Nasabah *in casu* Pemohon Kasasi adalah bernilai Positif (tidak minus/tidak ada kewajiban/tidak ada Hutang, melainkan Nasabah memiliki Piutang kepada Perusahaan Efek);

Arti dalam Peraturan Hukum Positif yang berlaku adalah: Apabila Jual Paksa akan dilakukan oleh Perusahaan Efek atas Saham milik Nasabahnya dimana waktu pelaksanaan Jual Paksa tersebut telah melewati tenggang waktu/jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Peraturan Hukum Positif yang berlaku (dalam hal ini lebih dari T + 6 hari dari sejak Pembelian Saham yang dilakukan oleh Nasabah Perusahaan Efek). Maka, Penjualan Paksa tersebut WAJIB dengan persetujuan Nasabah yang Sahamnya akan dijual paksa. Bila Nasabah tidak setuju atas Perbuatan Hukum/Tindakan Hukum yang akan dilakukan/ dilaksanakan oleh Perusahaan Efek yang dalam hal ini adalah pelaksanaan Jual Paksa Saham milik Nasabah. Maka,

Halaman 40 dari 63 hal.Put. Nomor 77 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penjualan Paksa tersebut sama sekali tidak bisa dilakukan oleh Perusahaan Efek. Ini adalah suatu bentuk Konsekuensi Hukum dari kata “wajib” yang ada di Peraturan Hukum Positif yang berlaku; Mengenai Jual Paksa yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi, Fakta Hukum yang ada bahwa Termohon Kasasi telah bertindak/berbuat tidak sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bukti dari Pemohon Kasasi, yaitu: Bukti T-41/PR-41 yang Fakta Hukumnya bahwa Penjualan Saham secara paksa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi telah melewati waktu yang telah ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan yaitu: maksimal pada T + 6 dari sejak saham dibeli (T lewat 6 hari dari sejak Saham dibeli oleh Nasabah);

Fakta Hukum yang ada adalah Penjualan Saham “BHIT” bila mengacu kepada Bukti T-41/PR-41 telah dilakukan Jual Paksa oleh Termohon Kasasi pada T + 34 (T lewat 34 hari dari sejak tanggal pembelian yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi);

Ini merupakan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan, yaitu: Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dalam angka 3 huruf e *juncto* Surat Edaran Nomor SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Pada Angka 4 (Vide Bukti T-48/PR-48 *juncto* Bukti T-49/PR-49);

2. Bukti dari Pemohon Kasasi, yaitu: Bukti T-42/PR-42 yang Fakta Hukumnya adalah bahwa Penjualan Saham secara paksa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi telah melewati waktu yang telah ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan yaitu: maksimal pada T + 6 (T lewat 6 hari/dari waktu beli telah lewat 6 hari) dari sejak saham dibeli;

Fakta Hukum yang ada adalah Penjualan Saham “BUMI”, “ENRG” bila mengacu kepada Bukti T-42/PR-42 telah dilakukan Jual Paksa oleh Termohon Kasasi pada T + 26 (T lewat 26 hari) dari sejak tanggal pembelian;

Ini merupakan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan, yaitu: Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dalam angka 3 huruf e *juncto* Surat Edaran Nomor SE-16/BL/2012 tentang



Penjelasan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Pada Angka 4 (Vide Bukti T-48/PR-48 *juncto* Bukti T-49/PR-49);

Fakta Hukum yang ada adalah Penjualan Saham "SAME" bila mengacu kepada Bukti T-42/PR-42 telah dilakukan Jual Paksa oleh Termohon Kasasi pada T + 29 (T lewat 29 hari) dari sejak tanggal pembelian;

Ini merupakan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan, yaitu: Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dalam angka 3 huruf e *juncto* Surat Edaran Nomor SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Pada Angka 4 (Vide Bukti T-48/PR-48 *juncto* Bukti T-49/PR-49);

3. Bukti dari Pemohon Kasasi, yaitu: Bukti T-43/PR-43 yang Fakta Hukumnya bahwa Penjualan Saham secara paksa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi telah melewati waktu yang telah ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan yaitu: maksimal pada T + 6 hari dari sejak saham dibeli;

Fakta Hukum yang ada adalah Penjualan Saham "AUTO" dan "BUMI" bila mengacu kepada Bukti T-43/PR-43 telah dilakukan Jual Paksa oleh Termohon Kasasi pada T + 25 (T lewat 25 hari) dari sejak tanggal pembelian;

Ini merupakan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan, yaitu: Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dalam angka 3 huruf e *juncto* Surat Edaran Nomor SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Pada Angka 4 (Vide Bukti T-48/PR-48 *juncto* Bukti T-49/PR-49);

Fakta Hukum yang ada adalah Penjualan Saham "KLBF" bila mengacu kepada Bukti T-43/PR-43 telah dilakukan Jual Paksa oleh Termohon Kasasi pada T + 27 (T lewat 27 hari) dari sejak tanggal pembelian;

Ini merupakan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan, yaitu: Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dalam angka 3 huruf



e *juncto* Surat Edaran Nomor SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Pada Angka 4 (Vide Bukti T-48/PR-48 *juncto* Bukti T-49/PR-49);

4. Bukti dari Pemohon Kasasi, yaitu: Bukti T-44/PR-44 yang Fakta Hukumnya bahwa Penjualan Saham secara paksa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi telah melewati waktu yang telah ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan yaitu: maksimal pada T + 6 dari sejak saham dibeli;

Fakta Hukum yang ada adalah Penjualan Saham "AUTO" dan "ICBP" bila mengacu kepada Bukti T-44/PR-44 telah dilakukan Jual Paksa oleh Termohon Kasasi pada T + 23 (T lewat 23 hari) dari sejak tanggal pembelian;

Ini merupakan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan, yaitu: Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dalam angka 3 huruf e *juncto* Surat Edaran Nomor SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Pada Angka 4 (Vide Bukti T-48/PR-48 *juncto* Bukti T-49/PR-49);

Fakta Hukum yang ada adalah Penjualan Saham "BBRI" bila mengacu kepada Bukti T-44/PR-44 telah dilakukan Jual Paksa oleh Termohon Kasasi pada T + 24 (T lewat 24 hari) dari sejak tanggal pembelian;

Ini merupakan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan, yaitu: Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dalam angka 3 huruf e *juncto* Surat Edaran Nomor SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Pada Angka 4 (Vide Bukti T-48/PR-48 *juncto* Bukti T-49/PR-49);

5. Bukti dari Pemohon Kasasi, yaitu: Bukti T-45/PR-45 yang Fakta Hukumnya bahwa Penjualan Saham secara paksa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi telah melewati waktu yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu: maksimal pada T + 6 hari dari sejak saham dibeli;





Fakta Hukum yang ada adalah Penjualan Saham “TLKM” bila mengacu kepada Bukti T-45/PR-45 telah dilakukan Jual Paksa oleh Termohon Kasasi pada T + 11 (T lewat 11 hari) dari sejak tanggal pembelian;

Ini merupakan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan, yaitu: Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dalam angka 3 huruf e *juncto* Surat Edaran Nomor SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Pada Angka 4 (Vide Bukti T-48/PR-48 *juncto* Bukti T-49/PR-49);

Fakta Hukum yang ada adalah Penjualan Saham “CTRP” bila mengacu kepada Bukti T-45/PR-45 telah dilakukan Jual Paksa oleh Termohon Kasasi pada T + 13 (T lewat 13 hari) dari sejak tanggal pembelian;

Ini merupakan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan, yaitu: Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dalam angka 3 huruf e *juncto* Surat Edaran Nomor SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Pada Angka 4 (Vide Bukti T-48/PR-48 *juncto* Bukti T-49/PR-49);

Dari Penjelasan di atas telah dapat dijelaskan dengan sempurna bahwa ternyata: Kepastian hukum di negara hukum telah tidak ditegakkan oleh *Judex Facti*. Yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Yang kalah menjadi menang dan yang menang menjadi kalah. Ini yang disebut dengan akrobatik hukum di negara hukum;

Perbuatan Hukum yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum yang unsur-unsur di dalam Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dengan sangat mudahnya untuk dapat dibuktikan. Kenapa sangat mudah untuk dibuktikan? Bahwa Termohon Kasasi telah melanggar Peraturan Perundang-undangan (Hukum Positif) yang berlaku di Negara Hukum, yaitu: Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dalam angka 3 huruf e *juncto* Surat Edaran Nomor SE-16/BL/2012



tentang Penjelasan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Pada Angka 4 (Vide Bukti T-48/PR-48 *juncto* Bukti T-49/PR-49). Perbuatan Melanggar Hukum tersebut telah menimbulkan dan mengakibatkan adanya kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi. Lagipula, Perbuatan yang Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi memiliki hubungan sebab dan akibat dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi. Dimana, Pemohon Kasasi sangat dirugikan dengan Penjualan Saham/Harta Benda milik Pemohon Kasasi yang telah dilakukan dengan sengaja melawan hukum Positif oleh Termohon Kasasi. Tentunya, kerugian tersebut dapat dinilai dengan uang;

Kesimpulan yang dapat diambil dari Penjelasan di atas adalah:

1. Bila Termohon Kasasi patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan. Maka, tidak mungkin ada terjadi Cidera Janji/Wanprestasi;
2. Peraturan Hukum di Negara Hukum ada untuk digunakan, dibaca dan diartikan untuk semua sisi in casu untuk kedua sisi in casu untuk Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Peraturan Hukum Positif ada dan dibuat untuk semua Pihak dan bukan hanya untuk kepentingan salah satu Pihak saja;

1. Pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 538/PDT/2015/PT.DKI pada halaman 6, paragraf kedua. Disalin ulang tanpa merubah redaksional, tanda baca, huruf besar dan huruf kecil adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa ahli yang diajukan Pembanding bernama Thio Yonatan menerangkan perusahaan efek dapat menjual saham nasabah dengan tanpa persetujuan nasabah mulai T+3 sampai dengan T+6, akan tetapi jika lebih dari T+6, karena fluktuasi harga yang beresiko mendatangkan kerugian pada perusahaan, maka penjualan saham nasabah harus ada persetujuan dari nasabah.”

Kata “perusahaan” harus diganti dengan kata “nasabah”. Apa alasannya:

1. Bila kata “Perusahaan” tidak diganti dengan “Nasabah”. Maka, pernyataan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi



pada Perkara *a quo* tidak sesuai dengan Logika Hukum dan Nalar yang wajar. Resiko pada pernyataan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi di atas adalah Resiko yang untuk dan kepada Nasabah. Jangan dibalik-balik. Karena tidak mungkin Resiko tersebut untuk Perusahaan. Bila Resiko tersebut bukan untuk dan kepada Nasabah, maka kenapa harus ada Persetujuan dari Nasabah bila mau menjual Saham milik Nasabah? Artinya, bila Resiko tersebut ada pada Perusahaan. Maka, tidak perlu ada Persetujuan dari Nasabah ketika Perusahaan akan melakukan Penjualan Efek Saham milik Nasabah yang telah jatuh waktu melebihi dari T + 6 hari dari sejak Nasabah tersebut membeli Saham yang dibelinya;

2. Kata “perusahaan” harus diganti dengan kata “Nasabah”. Dikarenakan Perusahaan telah terlindungi dengan Peraturan Hukum Positif, yaitu: Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dalam angka 3 huruf e *juncto* Surat Edaran Nomor SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Pada Angka 4 (Vide Bukti T-48/PR-48 *juncto* Bukti T-49/PR-49). Sedangkan, yang namanya Peraturan Hukum haruslah dipandang dari semua sisi, dan/atau segala aspek *in casu* harus dipandang dari kedua sisi, yaitu: sisi Perusahaan Efek dan sisi Nasabah Perusahaan Efek. Majelis Hakim Tinggi dalam Perkara *a quo* jangan ‘terbutakan’ dengan posisi Perusahaan Efek saja. Sehingga, apa-apa saja yang sesungguhnya-sungguhnya tidak benar dianggap menjadi benar dengan ‘kaca mata kuda’. Ini yang disebut dengan Majelis Hakim Tinggi dalam Perkara *a quo* telah berpihak kepada Termohon Kasasi dan Khilaf di dalam membuat Pertimbangan Hukum. Lagipula, Keterangan Ahli yang diberikan sama sekali tidak pernah menyatakan seperti yang Majelis Hakim Tinggi nyatakan di atas. Ini merupakan suatu Pertimbangan Hukum yang sama sekali tidak benar dan jauh sekali dari kejujuran Fakta Hukum. Keterangan Ahli dalam Perkara *a quo* telah menerangkan Peraturan terkait dengan Perkara *a quo*



dengan Obyektif dan tidak memihak. Ahli menerangkan Peraturan dari kedua sisi *in casu* Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Keterangan Ahli yang diberikan dalam Perkara *a quo* telah diplintir untuk membela kepentingan dari salah satu Pihak dalam Perkara *a quo*. Apalagi, Pihak yang dibela tersebut adalah Pihak yang tidak patuh dan taat azas hukum. Majelis Hakim Tinggi dalam Perkara *a quo* telah berpihak, tidak menjunjung tinggi Kepastian Hukum;

2. Pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 538/PDT/2015/PT.DKI pada halaman 6, paragraf ketiga. Disalin ulang tanpa merubah redaksional, tanda baca, huruf besar dan huruf kecil adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 *juncto* Pasal 13 Perjanjian Pembukaan Rekening Perdagangan Efek tanggal 18 Nopember 2009 *juncto* Pasal 7.b.3.f Keputusan BAPEPAM Nomor Kep.548/BL/2010 dihubungkan dengan keterangan ahli, ternyata bahwa dalam hal nasabah mempunyai hutang atau kewajiban yang belum dibayar kepada perusahaan efek, perusahaan efek dapat menjual saham nasabahnya tanpa perlu ada persetujuan dari nasabah;”

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi dalam Perkara *a quo* tersebut di atas adalah sangat jauh dari kebenaran. Pertimbangan Hukum ini adalah Pertimbangan Hukum yang sudah pasti salah, tidak proporsional, tidak berimbang, jelas berpihak dengan menggunakan ‘kaca mata kuda’ tanpa memperhatikan Kepastian Hukum yang ada di Negara Hukum. Frasa kalimat yang menyatakan bahwa: “perusahaan efek dapat menjual saham nasabahnya tanpa perlu ada persetujuan dari nasabah;” adalah Frasa yang hanya menggunakan penggalan/sebagian/tidak utuhnya Peraturan Hukum Positif yang untuk membela kepentingan salah satu Pihak dalam Perkara *a quo*. Jelas sekali terlihat keberpihakan Majelis Hakim Tinggi dalam Perkara *a quo* kepada salah satu Pihak. Frasa yang digunakan oleh Majelis Hakim Tinggi dalam Perkara *a quo* di dalam Pertimbangan Hukumnya adalah bersifat limitatif. Bukan seenaknya saja menggunakan Frasa tersebut dan dengan semena-mena untuk membela kepentingan salah satu Pihak. Ini



yang disebut dengan Majelis Hakim Tinggi dalam Perkara *a quo* tidak taat azas hukum dan menggunakan kewenangannya/kekuasaan kehakiman tidak pada tempatnya. Kenapa bersifat limitatif? Frasa kalimat dalam Peraturan Hukum Positif yang menyatakan bahwa “Perusahaan Efek dapat melakukan penjualan Efek secara paksa (*forced sale*) tanpa persetujuan nasabah;”. Frasa tersebut adalah Frasa yang memberikan Kuasa kepada salah satu Pihak untuk melakukan Perbuatan Hukum dengan persyaratan yang limitatif yang bukan seenaknya dan sewenang-wenang. Kuasa tersebut ada batasan dan persyaratannya, dan bukan tidak ada batasnya dan juga bukan tidak ada syaratnya. Kuasa tersebut dapat dilakukan dengan suatu keadaan dan/atau kondisi yang bersifat limitatif. Konkretnya, Penjualan secara Paksa hanya dapat terjadi ketika Nasabah membeli Saham yang pada T + 3 hari sampai dengan waktu T + 6 hari dari sejak Nasabah membeli Saham tersebut. Penjualan Saham pada hari terakhir Kuasa diberikan kepada Perusahaan Efek ada pada hari T + 6 hari dari sejak Pembelian Saham adalah bersifat wajib;

Kesimpulan dari poin ini adalah: bila Kuasa yang diberikan oleh Peraturan Perundang-undangan/Hukum Positif kepada Perusahaan Efek, yaitu: Jual Paksa Saham Nasabah tanpa Persetujuan dari Nasabah hanya dapat dilakukan pada periode T + 3 hari sampai dengan T + 6 hari dari sejak Nasabah membeli Saham tersebut. Bila “Kuasa” tersebut digunakan oleh Perusahaan Efek dalam periode waktu yang sudah secara tegas, jelas, tandas dan kaku oleh Peraturan Hukum Positif. Maka, tidaklah dapat sekali-kali dapat dipersoalkan dihadapan hukum. Akan tetapi, apabila “Kuasa” yang diberikan oleh Hukum Positif tersebut tidak digunakan sesuai dengan apa yang tertuang di dalam suatu Peraturan Perundang-undangan. Maka, tidaklah sekali-kali pelaksanaan “Kuasa” itu dapat dibenarkan dimuka hukum;

Bila “Kuasa” tersebut tidak digunakan di dalam keadaan Perusahaan Efek memiliki/mempunyai “Kuasa”. Maka, tidaklah sekali-kali “Kuasa” yang telah lewat waktu/daluarsa tersebut dapat digunakan diluar dari apa yang ditetapkan oleh Peraturan





Hukum Positif. Tidaklah boleh “Kuasa” yang sudah lewat waktu/daluarsa tersebut digunakan diluar dari periode waktu yang sudah secara tegas dan kaku ditetapkan di dalam sebuah Peraturan Perundang-undangan.

Lagipula, Ahli dalam Perkara *a quo* sama sekali tidak pernah menyatakan seperti yang tertulis pada Pertimbangan Hukum Majelis Hakim seperti tersebut di atas. Ini bertolak belakang dengan nilai-nilai kejujuran dan kebenaran. Tidak akan mungkin pernah diketemukan di berkas manapun juga dalam Perkara *a quo* yang menyatakan bahwa Keterangan Ahli seperti yang dikutip dalam Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi dalam Perkara *a quo*;

3. Pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 538/PDT/2015/PT.DKI pada halaman 6, paragraf keempat dan kelima. Disalin ulang tanpa merubah redaksional, tanda baca, huruf besar dan huruf kecil adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terbukti bahwa Pemanding adalah nasabah dari Terbanding dan Pemanding belum membayar hutang transaksi kepada Terbanding sebesar Rp.3.387.706.296,11;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 s/d P-11 yang saling bersesuaian, ternyata Terbanding telah berkali-kali mengingatkan kepada Pemanding agar melunasi atau membayar hutangnya, namun Pemanding tetap tidak juga melunasinya, sehingga fakta demikian telah membuktikan bahwa Pemanding telah wanprestasi;”

Pertimbangan Hukum *Judex Facti* berat sebelah dan sangat berpihak kepada Termohon Kasasi. Menggunakan Bukti dari Termohon Kasasi sedangkan Bukti Pemohon Kasasi yang untuk mematahkan Bukti-bukti Termohon Kasasi telah diabaikan dan tidak diperhatikan sama sekali. Seolah-olah sudah sedari awal dibuat dan dijalankan bahwa hanya Bukti Termohon Kasasi saja yang dijadikan Pertimbangan oleh *Judex Facti*, sementara Bukti-bukti materiil dari Pemohon Kasasi diabaikan secara masif, sistematis dan terstruktur oleh *Judex Facti*. Dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bukti surat P 8 s/d P 11 tersebut tidak pernah dinyatakan



kebenarannya secara materiil oleh Pemohon Kasasi. Bagaimana mungkin, Fakta Hukumnya bahwa Pemohon Kasasi adalah Pihak yang dirugikan oleh Termohon Kasasi, dimana Hak Kebendaan *in casu* Saham milik Pemohon Kasasi telah dijual secara melawan hukum oleh Termohon Kasasi yang berakibat kerugian secara keuangan/finansial bagi Pemohon Kasasi. Tidak pernah sekalipun Pemohon Kasasi mengakui memiliki hutang kepada Termohon Kasasi dari sejak awal sampai dengan saat ini. Harusnya, Majelis Hakim Tinggi dalam Perkara *a quo* memastikan dulu Kepastian Hukum dalam Perkara *a quo* terkait dengan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi (Vide Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dalam angka 3 huruf e *juncto* Surat Edaran Nomor SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Pada Angka 4 (Vide Bukti T-48/PR-48 *juncto* Bukti T-49/PR-49);

b. Bukti T-10 s/d T-18. Bukti T-27 s/d T-32F. Bukti T-38 s/d T-45. Merupakan Pembuktian Materiil dalam Perkara *a quo* yang seharusnya dapat membantah Bukti-bukti yang dijadikan dasar Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi dalam Perkara *a quo* dalam poin ini;

4. Pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 538/PDT/2015/PT.DKI pada halaman 6, paragraf keenam. Disalin ulang tanpa merubah redaksional, tanda baca, huruf besar dan huruf kecil adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tidak melunasi atau membayar hutangnya kepada Terbanding, maka perbuatan Terbanding yang menjual saham-saham milik Pembanding, telah sesuai dengan Pasal 10 *juncto* Pasal 13 Perjanjian Pembukaan Rekening Perdagangan Efek tanggal 18 Nopember 2009 *juncto* Pasal 7.b.3.f Keputusan BAPEPAM Nomor Kep.548/BL/2010 ;”

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi di atas ini adalah sangat tidak sesuai dan bertentangan dengan hukum itu sendiri.



Demi Hukum, Pertimbangan Hukum di atas ini adalah tidak benar, salah baca dan salah mengartikan Peraturan Perundang-undangan, salah baca dan salah mengartikan dasar hukum yang digunakan untuk dibuat sebagai Pertimbangan Hukum yang pasti sesat dan salah;

Majelis Hakim Tinggi dalam Perkara *a quo* mengartikan Pasal 10 dan Pasal 13 Perjanjian Pembukaan Rekening Perdagangan Efek sudah diset sedari awal untuk berpihak kepada Termohon Kasasi tanpa memperhatikan kapan Kuasa untuk menjual Saham Nasabah yang diberikan oleh Perjanjian *a quo* berlaku (daluarsa/jatuh waktu/jatuh tempo) dan kapan Fakta Hukum Penjualan Saham terjadi (Vide Bukti T-41 s/d T-45).

Parahnya lagi, Majelis Hakim Tinggi dalam Perkara *a quo* menghubungkannya dengan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-548/BL/2010 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek (disebut juga Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3). Pada angka 7 huruf (b) angka 3 ke (f). Dimana cara menghubungkan antara Perjanjian dengan Peraturan, dilakukan oleh Majelis Hakim Tinggi dalam Perkara *a quo* dengan cara berpihak, sepenggal-sepenggal (diambil penggalan yang tidak utuh yang penting menguntungkan Termohon Kasasi) sehingga hasilnya sangat berlawanan dengan hukum itu sendiri.

Lagipula, Majelis Hakim Tinggi dalam Perkara *a quo* tidak membaca Peraturan Pelaksanaannya (Penjelasan Peraturan yang dijadikan dasar Pertimbangan Hukum), yaitu: Surat Edaran Nomor SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Pada Angka 4 terutama huruf (c). Siapapun insan hukum yang membaca dan mengartikan Pasal 10 dan Pasal 13 Perjanjian Pembukaan Rekening Perdagangan Efek *juncto* Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-548/BL/2010 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek (disebut juga Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3). Pada angka 7 huruf (b) angka 3 ke (f). *jo* Surat Edaran Nomor SE-16/BL/2012 tentang



Penjelasan Peraturan BAPEPAM-LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek. Pada Angka 4. Semua insan hukum akan menyatakan bahwa Majelis Hakim Tinggi dalam Perkara *a quo* tidak mengerti dan tidak memahami sama sekali tentang apa yang dimaksud dan terkandung dari alas hukum yang digunakan untuk memutus Perkara *a quo* (Pertimbangan Hukumnya). Miris sekali melihat kenyataan seperti ini yang sama sekali mengingkari hukum itu sendiri dan tidak menjunjung Kepastian Hukum di Negera Hukum;

5. Pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 538/PDT/2015/PT.DKI pada halaman 6, paragraf ketujuh dan pada halaman 7, paragraph kesatu. Disalin ulang tanpa merubah redaksional, tanda baca, huruf besar dan huruf kecil adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa nilai saham-saham milik Pembanding yang dijual Terbanding tersebut mencapai Rp.3.109.239.918,75 (tiga milyar seratus Sembilan juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu Sembilan ratus delapan belas rupiah tujuh puluh lima sen), yang hasil penjualannya telah digunakan untuk membayar hutang Pembanding sebesar Rp.3.387.706.296,11 (tiga milyar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus enam ribu dua ratus Sembilan puluh enam rupiah sebelas sen), sehingga masih ada sisa hutang Pembanding kepada Terbanding sebesar Rp.278.466.375,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding masih mempunyai kewajiban untuk membayar atau melunasi sisa hutangnya kepada Terbanding sebesar Rp.278.466.375,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah), maka sudah tepat dan benar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Pembanding membayar sisa hutang sebesar Rp.278.466.375,00 (dua ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus enam puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada Terbanding ;”

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi dalam Perkara *a quo* sangat berat sebelah dan jelas sekali memihak kepada salah



satu Pihak. Hutang Pemohon Kasasi yang mana yang dimaksud oleh Majelis Hakim Tinggi dalam Perkara *a quo*? Pemohon Kasasi tidak merasa memiliki Hutang kepada Termohon Kasasi. Sebaliknya, Pemohon Kasasi yakin memiliki Piutang/Tagihan yang harus dibayar oleh Termohon Kasasi, dengan alasan: bahwa Termohon Kasasi telah menjual Hak Kebendaan milik Pemohon Kasasi secara melawan hukum dan tanpa hak. Oleh karena perbuatan Termohon Kasasi tersebut adalah wajar dan beralasan bila Pemohon Kasasi mengajukan Gugatan Rekonsvensi atas kerugian yang dialami oleh Pemohon Kasasi. Tidak pernah bisa dibuktikan unsur-unsur Cidera Janji/Wanprestasi dalam Perkara *a quo*. Lagipula, tidak pernah diakui dan diamini sedikitpun oleh Pemohon Kasasi bahwa Pemohon Kasasi memiliki Hutang kepada Termohon Kasasi. Pemohon Kasasi sangat yakin bahwa telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi dengan cara menjual Hak Kebendaan (Harta Benda) milik Pemohon Kasasi secara melawan hukum dan tanpa hak;

IV. Dalam Rekonsvensi;

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tinggi di dalam Perkara *a quo* sangat jauh dari kepastian hukum. Peraturan Perundang-undangan dan Perjanjian Para Pihak telah diartikan secara salah dan/atau sesat dan/atau tidak benar dan/atau berpihak oleh Majelis Hakim Tinggi dalam Perkara *a quo*. Bahwa Pada Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 538/PDT/2015/PT.DKI pada halaman 7, paragraf kelima. Disalin ulang tanpa merubah redaksional, tanda baca, huruf besar dan huruf kecil adalah sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam bagian konpensi bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan ke persidangan, perbuatan Terbanding yang telah menjual saham-saham milik Pembanding dengan tanpa izin dari Pembanding, terbukti perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 10 *juncto* Pasal 13 Perjanjian Pembukaan Rekening Perdagangan Efek tanggal 18 Nopember 2009 *juncto* Pasal 7.b.3.f Keputusan BAPEPAM Nomor Kep.548/BL/2010, karena itu perbuatan Terbanding tersebut bukan perbuatan melawan hukum ;”

Halaman 53 dari 63 hal.Put. Nomor 77 K/Pdt/2017





Bagaimana mungkin telah sesuai dengan Pasal 10 *juncto* Pasal 13 Perjanjian Pembukaan Rekening Perdagangan Efek? Dan, bagaimana mungkin telah sesuai dengan Keputusan BAPEPAM Nomor Kep.548/BL/2010? Dimana Penjelasan Peraturan tersebut tidak dibaca oleh Majelis Hakim Tinggi dalam Perkara *a quo*. Apa tidak pasti salah, dan/atau sesat, dan/atau tidak benar di dalam membaca Perjanjian Para Pihak yang dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur khusus, sedangkan Penjelasan dari Peraturan Perundang-undangan tersebut tidak dibaca oleh Majelis Hakim Tinggi yang memutus Perkara *a quo*. Siapapun insan hukum yang benar, yang mengerti, yang paham dan impartial serta independen yang ada dimuka bumi ini, pasti menyatakan bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam poin ini adalah pasti salah dan sesat;

Mari Kita Baca Bersama-Sama Alas Hukum Yang Digunakan Majelis Hakim Tinggi Dalam Perkara *A Quo*, Yaitu:

1. Perjanjian Pembukaan Rekening Perdagangan Efek Pada Angka 10 Dan Angka 13;

Angka 10, Disalin ulang tanpa merubah redaksional, tanda baca, huruf besar dan huruf kecil adalah sebagai berikut:

“pembayaran-pembayaran dan perhitungan;

10. Saya berjanji untuk membayar AmCI dalam 3 (tiga) hari perdagangan (atau waktu yang lebih singkat jika disyaratkan oleh perubahan dalam undang-undang) (“Tanggal Pembayaran Jatuh Tempo”) sejak tanggal transaksi, yang meliputi jumlah total harga pembelian, komisi, biaya transaksi dan biaya lain, termasuk pajak-pajak jika ada, menurut peraturan-peraturan yang berlaku. AmCI berwenang untuk membeli saham-saham atas pilihan dan kebijaksanaan AmCI menjual saham-saham yang dibeli oleh AmCI berdasarkan Perjanjian ini yang belum dibayar setelah Tanggal Pembayaran Jatuh Tempo, dan hasil dari penjualan itu harus digunakan untuk membayar jumlah yang belum dibayar. Atas setiap jumlah yang belum dibayar akan dikenakan bunga berdasarkan tingkat pasar yang berlaku hingga jumlah yang belum dibayar tersebut dibayar lunas. AmCI juga berwenang untuk mendebit rekening saya dengan semua jumlah yang sewaktu-waktu harus dibayar kepada AmCI berdasarkan Perjanjian ini dan memungut bunga atas setiap sisa debit rekening tersebut dengan tingkat bunga dan cara yang AmCI sewaktu-waktu anggap tepat. Semua asset yang



AmCI sewaktu-waktu pegang atas rekening saya akan dikurangi dengan pembayaran sisa debit tersebut serta bunganya. Wewenang ini tidak membatasi AmCI untuk menerima pembayaran sisa debit dalam rekening saya”;

“13. Apabila sampai dengan hari bursa ke 3 (T + 3) pembayaran dari saya belum diterima oleh AmCI maka tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada saya, AmCI berhak mengalihkan sementara perdagangan rekening efek saya, sampai saya melunasi seluruh kewajiban saya kepada AmCI dan AmCI berhak menjual saham saya dan mempergunakan hasil penjualan tersebut untuk melunasi kewajiban saya.”

2. Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor KEP-548/BL/2010 Tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek (disebut juga Peraturan BAPEPAM-LK Nomor V.D.3). Pada Angka 7 Huruf (B) Angka 3 KE (F). Disalin ulang tanpa merubah redaksional, tanda baca, huruf besar dan huruf kecil adalah sebagai berikut:

“dalam hal dana menunjukkan saldo negatif dalam rekening Efek reguler nasabah, Perantara Pedagang Efek dapat:

(3) Menggunakan Efek dalam rekening Efek nasabah tersebut sebagai jaminan atas kredit bank atau lembaga keuangan lainnya; atau

(4) Melakukan penjualan Efek secara paksa (*forced sale*) tanpa persetujuan nasabah;

hanya dalam rangka penyelesaian kewajiban nasabah yang bersangkutan.”

3. Surat Edaran Nomor: SE-16/BL/2012 Tentang Penjelasan Peraturan BAPEPAM-LK NOMOR V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek. pada angka 4.

Pada Angka 4, yang mengatur tentang bagaimana Penjualan Efek secara Paksa dapat dilakukan dan dapat dilaksanakan, disalin ulang tanpa merubah redaksional, tanda baca, huruf besar dan huruf kecil adalah sebagai berikut:

“4. Pelaksanaan Penjualan Efek secara Paksa;

Dalam hal PPE melakukan penjualan Efek secara paksa sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 7 huruf b angka 3) huruf f) Peraturan Nomor V.D.3, PPE WAJIB memenuhi hal-hal sebagai berikut:



a. Pengertian saldo negatif sebagaimana diatur dalam ketentuan angka 7 huruf b angka 3) huruf f) Peraturan Nomor V.D.3 adalah apabila posisi kewajiban serah dana nasabah pada tanggal penyelesaian lebih besar dibandingkan dengan saldo dana yang dijamin dan saldo dana pada RDN nasabah yang bersangkutan;

B. Paling lambat pada akhir hari bursa KE-5 (kelima) sejak transaksi bursa dilakukan atau satu hari setelah tanggal penyelesaian yang disepakati untuk transaksi di luar Bursa, PPE wajib menginformasikan kepada nasabah mengenai posisi saldo dana negatif pada rekening Efek reguler dan meminta nasabah untuk menutup posisi saldo negatif dimaksud.

C. Apabila pada hari bursa ke-6 (enam) sejak transaksi bursa dilakukan atau dua hari setelah tanggal penyelesaian yang disepakati untuk transaksi di luar Bursa, nasabah masih belum memenuhi kewajibannya, maka ppe wajib melakukan penjualan efek secara paksa atas efek nasabah tersebut di pasar reguler.

Konstruksi Hukum Dalam Perkara A Quo:

Apabila pada saat T+6 (T lewat 6 hari dari sejak Pembelian suatu Efek/Saham yang dibeli oleh Nasabah Perusahaan Efek) tidak dilakukan Jual Paksa atas saham nasabah yang belum membayar tersebut, sanksi yang diberikan oleh Peraturan Hukum Positif tersebut di atas kepada Perusahaan Efek adalah, bahwa:

A. Bila Perusahaan Efek telah melanggar aturan yang sudah ditetapkan secara kaku (rigid), tegas dan tandas. Maka, segala bentuk tindakan dan Perbuatan Hukum tersebut merupakan suatu tindakan dan Perbuatan Hukum yang menurut Peraturan adalah Pelanggaran Hukum. Dikarenakan Perusahaan Efek tersebut telah melanggar aturan, maka bila terjadi sesuatu masalah diantara Perusahaan Efek dengan Nasabahnya. Maka, tidaklah sekali-kali Nasabah tersebut dapat dipersalahkan;

Begitu pula sebaliknya, apabila Perusahaan Efek tersebut melakukan Jual Paksa sesuai dengan Peraturan. Maka, Perusahaan Efek tersebut tidaklah sekali-kali dapat dipersalahkan;

B. Perusahaan Efek setelah dari waktu yang ditetapkan oleh Peraturan tidak menjalankan/tidak melakukan Jual Paksa atas saham-saham Nasabah yang telah jatuh tempo untuk dibayar;

Maka, Perusahaan Efek tersebut sudah tidak mempunyai hak lagi



untuk melakukan Jual Paksa atas saham Nasabah yang telah dibeli oleh Nasabah tersebut, dan atas saham yang dibeli tersebut tidak dapat dilakukan Jual Paksa lagi. Fakta Hukum yang ada adalah: Apabila Jual Paksa dilakukan sesuai dengan Peraturan Hukum Positif, maka saldo dana Nasabah *in casu* Pemohon Kasasi adalah bernilai Positif (tidak minus/tidak ada kewajiban/tidak ada Hutang, melainkan Nasabah memiliki Piutang kepada Perusahaan Efek).

Arti dalam Peraturan Hukum Positif yang berlaku adalah: Apabila Jual Paksa akan dilakukan oleh Perusahaan Efek atas Saham milik Nasabahnya dimana waktu pelaksanaan Jual Paksa tersebut telah melewati tenggang waktu/jangka waktu yang telah ditetapkan oleh Peraturan Hukum Positif yang berlaku (dalam hal ini lebih dari T + 6 hari dari sejak Pembelian Saham yang dilakukan oleh Nasabah Perusahaan Efek). Maka, Penjualan Paksa tersebut WAJIB dengan persetujuan Nasabah yang Sahamnya akan dijual paksa. Bila Nasabah tidak setuju atas Perbuatan Hukum/Tindakan Hukum yang akan dilakukan/dilaksanakan oleh Perusahaan Efek yang dalam hal ini adalah pelaksanaan Jual Paksa Saham milik Nasabah. Maka, Penjualan Paksa tersebut sama sekali tidak bisa dilakukan oleh Perusahaan Efek. Ini adalah suatu bentuk konsekuensi hukum dari kata "WAJIB" yang ada di Peraturan Hukum Positif yang berlaku.

Mengenai Jual Paksa yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi, Fakta Hukum yang ada bahwa Termohon Kasasi telah bertindak/berbuat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Bukti dari Pemohon Kasasi, yaitu: Bukti T-41/PR-41 yang Fakta Hukumnya bahwa Penjualan Saham secara paksa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi telah melewati waktu yang telah ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan yaitu: maksimal pada T + 6 dari sejak saham dibeli (T lewat 6 hari dari sejak Saham dibeli oleh Nasabah);  
Fakta Hukum yang ada adalah Penjualan Saham "BHIT" bila mengacu kepada Bukti T-41/PR-41 telah dilakukan Jual Paksa oleh Termohon Kasasi pada T + 34 (T lewat 34 hari dari sejak tanggal pembelian yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi);



Ini merupakan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan, yaitu: Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dalam angka 3 huruf e *juncto* Surat Edaran Nomor SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Pada Angka 4 (Vide Bukti T-48/PR-48 *juncto* Bukti T-49/PR-49);

2. Bukti dari Pemohon Kasasi, yaitu: Bukti T-42/PR-42 yang Fakta Hukumnya adalah bahwa Penjualan Saham secara paksa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi telah melewati waktu yang telah ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan yaitu: maksimal pada T + 6 (T lewat 6 hari/dari waktu beli telah lewat 6 hari) dari sejak saham dibeli;

Fakta Hukum yang ada adalah Penjualan Saham "BUMI", "ENRG" bila mengacu kepada Bukti T-42/PR-42 telah dilakukan Jual Paksa oleh Termohon Kasasi pada T + 26 (T lewat 26 hari) dari sejak tanggal pembelian;

Ini merupakan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan, yaitu: Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dalam angka 3 huruf e *juncto* Surat Edaran Nomor SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Pada Angka 4 (Vide Bukti T-48/PR-48 *juncto* Bukti T-49/PR-49);

Fakta Hukum yang ada adalah Penjualan Saham "SAME" bila mengacu kepada Bukti T-42/PR-42 telah dilakukan Jual Paksa oleh Termohon Kasasi pada T + 29 (T lewat 29 hari) dari sejak tanggal pembelian.

Ini merupakan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan, yaitu: Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dalam angka 3 huruf e *juncto* Surat Edaran Nomor SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Pada Angka 4 (Vide Bukti T-48/PR-48 *juncto* Bukti T-49/PR-49);

3. Bukti dari Pemohon Kasasi, yaitu: Bukti T-43/PR-43 yang Fakta Hukumnya bahwa Penjualan Saham secara paksa yang





dilakukan oleh Termohon Kasasi telah melewati waktu yang telah ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan yaitu: maksimal pada T + 6 hari dari sejak saham dibeli;

Fakta Hukum yang ada adalah Penjualan Saham "AUTO" dan "BUMI" bila mengacu kepada Bukti T-43/PR-43 telah dilakukan Jual Paksa oleh Termohon Kasasi pada T + 25 (T lewat 25 hari) dari sejak tanggal pembelian;

Ini merupakan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan, yaitu: Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dalam angka 3 huruf e *juncto* Surat Edaran Nomor SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Pada Angka 4 (Vide Bukti T-48/PR-48 *juncto* Bukti T-49/PR-49);

Fakta Hukum yang ada adalah Penjualan Saham "KLBF" bila mengacu kepada Bukti T-43/PR-43 telah dilakukan Jual Paksa oleh Termohon Kasasi pada T + 27 (T lewat 27 hari) dari sejak tanggal pembelian;

Ini merupakan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan, yaitu: Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dalam angka 3 huruf e *juncto* Surat Edaran Nomor SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Pada Angka 4 (Vide Bukti T-48/PR-48 *juncto* Bukti T-49/PR-49);

4. Bukti dari Pemohon Kasasi, yaitu: Bukti T-44/PR-44 yang Fakta Hukumnya bahwa Penjualan Saham secara paksa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi telah melewati waktu yang telah ditetapkan oleh Peraturan perundang-undangan yaitu: maksimal pada T + 6 dari sejak saham dibeli;

Fakta Hukum yang ada adalah Penjualan Saham "AUTO" dan "ICBP" bila mengacu kepada Bukti T-44/PR-44 telah dilakukan Jual Paksa oleh Termohon Kasasi pada T + 23 (T lewat 23 hari) dari sejak tanggal pembelian;

Ini merupakan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan, yaitu: Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dalam angka 3 huruf e *juncto* Surat Edaran Nomor SE-16/BL/2012 tentang



Penjelasan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Pada Angka 4 (Vide Bukti T-48/PR-48 *juncto* Bukti T-49/PR-49);

Fakta Hukum yang ada adalah Penjualan Saham “BBRI” bila mengacu kepada Bukti T-44/PR-44 telah dilakukan Jual Paksa oleh Termohon Kasasi pada T + 24 (T lewat 24 hari) dari sejak tanggal pembelian;

Ini merupakan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan, yaitu: Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dalam angka 3 huruf e *juncto* Surat Edaran Nomor SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Pada Angka 4 (Vide Bukti T-48/PR-48 *juncto* Bukti T-49/PR-49);

5. Bukti dari Pemohon Kasasi, yaitu: Bukti T-45/PR-45 yang Fakta Hukumnya bahwa Penjualan Saham secara paksa yang dilakukan oleh Termohon Kasasi telah melewati waktu yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu: maksimal pada T + 6 hari dari sejak saham dibeli.

Fakta Hukum yang ada adalah Penjualan Saham “TLKM” bila mengacu kepada Bukti T-45/PR-45 telah dilakukan Jual Paksa oleh Termohon Kasasi pada T + 11 (T lewat 11 hari) dari sejak tanggal pembelian;

Ini merupakan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan, yaitu: Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dalam angka 3 huruf e *juncto* Surat Edaran Nomor SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Pada Angka 4 (Vide Bukti T-48/PR-48 *juncto* Bukti T-49/PR-49);

Fakta Hukum yang ada adalah Penjualan Saham “CTRP” bila mengacu kepada Bukti T-45/PR-45 telah dilakukan Jual Paksa oleh Termohon Kasasi pada T + 13 (T lewat 13 hari) dari sejak tanggal pembelian;

Ini merupakan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan, yaitu: Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dalam angka 3 huruf



e *juncto* Surat Edaran Nomor SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Pada Angka 4 (Vide Bukti T-48/PR-48 *juncto* Bukti T-49/PR-49);

Dari Penjelasan di atas telah dapat dijelaskan dengan sempurna bahwa ternyata: Kepastian hukum di negara hukum telah tidak ditegakkan oleh *JUDEX FACTI*. Yang benar menjadi salah dan yang salah menjadi benar. Yang kalah menjadi menang dan yang menang menjadi kalah. Ini yang disebut dengan akrobatik hukum di negara hukum;

Perbuatan Hukum yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum yang unsur-unsur di dalam Perbuatan Melawan Hukum sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dengan sangat mudahnya untuk dapat dibuktikan. Kenapa sangat mudah untuk dibuktikan? Bahwa Termohon Kasasi telah melanggar Peraturan Perundang-undangan (Hukum Positif) yang berlaku di Negara Hukum, yaitu: Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.3 dalam angka 3 huruf e *juncto* Surat Edaran Nomor SE-16/BL/2012 tentang Penjelasan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek. Pada Angka 4 (Vide Bukti T-48/PR-48 *juncto* Bukti T-49/PR-49).

Perbuatan Melanggar Hukum tersebut telah menimbulkan dan mengakibatkan adanya kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi. Lagipula, Perbuatan yang Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Termohon Kasasi memiliki hubungan sebab dan akibat dengan kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi. Dimana, Pemohon Kasasi sangat dirugikan dengan Penjualan Saham/Harta Benda milik Pemohon Kasasi yang telah dilakukan dengan sengaja melawan hukum Positif oleh Termohon Kasasi. Tentunya, kerugian tersebut dapat dinilai dengan uang;

Kesimpulan yang dapat diambil dari Penjelasan di atas adalah:

1. Bila Termohon Kasasi patuh terhadap Peraturan Perundang-undangan. Maka, tidak mungkin ada terjadi Cidera Janji/Wanprestasi;



2. Peraturan Hukum di Negara Hukum ada untuk digunakan, dibaca dan diartikan untuk semua sisi *in casu* untuk kedua sisi *in casu* untuk Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Peraturan Hukum Positif ada dan dibuat untuk semua Pihak dan bukan hanya untuk kepentingan salah satu Pihak saja.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon Kasasi telah terbukti melakukan wanprestasi berdasarkan Perjanjian Pembukaan rekening Perdagangan Efek antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi dan terbukti beriktikad buruk tidak bersedia menyelesaikan kewajibannya dan hingga kini tidak ada penetapan pengadilan atau instansi terkait yang menyatakan dokumen tersebut adalah palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NY. SARI DEWI OSCAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi NY. SARI DEWI OSCAR tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hj. Widia Irfani, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Hj. Widia Irfani, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp 489.000,00
Jumlah .....	Rp 500.000,00

Untuk Salinan :

Mahkamah Agung RI.

Atas nama Panitera,

Panitera Muda Perdata,

**Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.**

196303251988031001

Halaman 63 dari 63 hal.Put. Nomor 77 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)